

**TRADISI MAMPATANGPULO
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
PADA MASYARAKAT ENREKANG DURI**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjan Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.
INDARWATI SEDO HOKAWARA LOLO
NIM. 18 0301 0053

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**TRADISI MAMPATANGPULO
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
PADA MASYARAKAT ENREKANG DURI**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjan Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

**INDARWATI SEDO HOKAWARA LOLO
NIM. 18 0301 0053**

Pembimbing:

- 1. Dr. Helmi Kamal, M.HI**
- 2. Sabaruddin, S.HI., MH.**

Penguji

- 1. Prof. Dr. Hamzah Kamma., M.HI**
- 2. Dr. Hj. A.Sukmawati Assaad,S.Ag.,M.Pd**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indarwati Sedo Hokawara Lolo

NIM : 18 0301 0053

Program Studi : Hukum keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 21 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan



Indarwati Sedo Hokawara L
NIM. 18 0301 0053

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Tradisi Mampatangpulo Perspektif Hukum Islam pada Masyarakat Enrekang Duri** yang ditulis oleh Indarwati Sedo Hokawara Lolo Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0053, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah di munaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 Masehi bertepatan dengan hari Selasa tanggal 2 Rabiul Awal 1444 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sesuai dengan syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 30 November 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H | Pembimbng II | (.....) |

Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720502 200112 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah swt., karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Tradisi Mampatangpulo Pespektif Hukum Islam pada Masyarakat Enrekang Duri. Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., serta para sahabat dan keluarganya. Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian Studi peneliti banyak mendapat bantuan.

Peneliti mengucapkan terima kasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Suramen dan Ibu Suherni David yang selalu mengasuh dan telah mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang hingga sampai pada titik sekarang ini, selalu mendoakan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moril, maupun materil terima kasih atas doa dan dukungannya mulai sejak kecil hingga besar, semoga kedua orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat dan ucapan terima kasih juga kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr.Hj.A Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan II, Sabaruddin, S.HI., M.H. dan Dr. Helmi Kamal, M.HI, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Skripsi ini.
5. Penguji I dan II, Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI., dan Dr. H. A Sukmawati Assaad S.Ag.,M.Pd yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kepada seluruh tenaga Pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi.
7. Kepada seluruh tenaga Pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi.
8. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.

9. Terima kasih Kepada Paman saya yang terbaik Kurniawan David S.T yang selama ini membantu, mendoakan dan mendukung baik secara materi maupun nonmateri dalam penyelesaian Skripsi ini.
10. Terima kasih kepada rekan senior saya Rustan Darwis, S.Sy.,M.H, Rustan, S.Sy., M.H, Muh. Ishari, S.Sy, Samrin, Sy.,M.H, yang sudah memberikan motivasi dan bantuan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Terima kasih kepada masyarakat Desa Sudu Kecamatan Alla' khususnya kepada masyarakat yakni Ambe' Sapar, Indo' Budi, Indo Tina, Bapak Suramen, Ibu Sumarni, serta Ibu Sitti Halija selaku informan saya dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktunya untuk saya wawancara penelitian saya, sehingga sangat membantu saya dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
12. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan KKN saya Andini Taufik, Hasriani, Wiranti, Alda dan Asti yang selalu memberikan saya semangat sehingga memotivasi saya selama mengerjakan Skripsi ini.
13. Terimakasih kepada orang-orang spesial yakni sahabat seperjuangan saya Dahlia, Nahira, Ummu kalsum, Rahmawati, dan Nurmulayani telah memotivasi dan membantu selama penelitian dalam penyelesaian Skripsi.

Akhirnya peneliti memohon taufik dan hidayah kepada Allah swt., Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara.

ĀmīnyāRabbal 'ālamīn.

Palopo, 02 Juni 2022

Peneliti

Indarwati Sedo Hokawara L.
NIM.18 0301 0053



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al- <i>atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al- <i>madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: al- <i>hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٍ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوِّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* (ي) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *bil* دِينِ اللَّهِ *ih*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ *m fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

B. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Tradition</i>	: Tradisi
<i>Interpretative</i>	: Interpretatif
<i>Instrument</i>	: Instrumen
<i>Interview</i>	: Wawancara
<i>Onder Afdeling</i>	: Di bawah Departemen
<i>Definitive</i>	: Definitif

C. Daftar Singkatan

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv

PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	vi
TRANSLITERASI INGGRIS	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR ISTILAH	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan masalah	4
3. Tujuan penelitian	4
4. Manfaat penelitian	4
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
B. Tinjauan Tradisi atau ‘Urf.....	9
C. Tinjauan Tradisi dan Adat Istiadat	11
D. Pengertian Mampatangpulo	13
E. Tradisi Mampatangpulo Pandangan Masyarakat	16
F. Sejarah Lahirnya Tradisi Mampatangpulo.....	17
G. Hubungan Agama dan Kebudayaan.....	19
H. Tradisi Mampatangpulo dalam Pandangan Hukum Islam	20
I. Gambaran Upacara Keagamaan	24
J. Kerangka Fikir.....	25
BAB III: METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Defenisi Operasional Variabel	29
D. Lokasi Penelitian.....	30
E. Subjek Penelitian	30
F. Sumber Data Penelitian	31
G. Instrumen Penelitian	31
H. Teknik Pengumpulan Data	32
I. Teknik Pengolahan Data dan Analisi Data	33
BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
1. Sejarah Singkat Kabupaten Enrekang	34
2. Keadaan Geografis	37

3. Keadaan Demografis	40
B. Proses Pelaksanaan Tradisi Mampatangpulo	42
1. Pra pelaksanaan tradisi mampatangpulo	43
2. Pelaksanaan tradisi mampatangpulo	48
3. Pasca pelaksanaan tradisi mampatangpulo	52
C. Tradisi Mampatangpulo dalam Pandangan Hukum Islam	53
BAB V: PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
C. Implikasi	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR LAMPIRAN	66



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat az-Zukhfur ayat 22	21
Kutipan Ayat an-Nisa ayat 48	23
Kutipan Ayat al-Hasyr ayat 10.....	57



DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis Riwayat Abu Daud No.3132.....	54
Kutipan Hadis Riwayat Ibnu Majah No.1612.....	55
Kutipan Hadis Riwayat Abu Daud No.3332.....	56



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas area setiap Desa di Kecamatan Alla' 38
Tabel 2.2 Keadaan Pendidikan Kecamatan Alla' 41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	25
Gambar 1.2 Peta Wilayah Kabupaten Enrekang.....	36
Gambar 1.3 Peta Wilayah Kecamatan Alla'	39



DAFTAR ISTILAH

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:



IAIN	: Institut Agama Islan Negeri
UINAM	: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
NO	: Nomor
PERDA	: Peraturan Daerah
KEC	: Kecamatan
KAB	: Kabupaten
THN	: Tahun
KM	: Kilo Meter
BPS	: Badan Pusat Statistik
SD	: Sekolah Dasar
MI	: Madrasah Ibtidayyah
MTS	: Madrasah Tsanawiah
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
MA	: Madrasah Aliyah
HR	: Hadits Riwayat

ABSTRAK

Indarwati Sedo Hokawara Lolo, 2022. “Tradisi Mampatangpulo Perspektif Hukum Islam pada Masyarakat Enrekang Duri”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Sabaruddin, S.HI., M.H.

Penelitian ini berjudul Tradisi *Mampatangpulo* Perspektif Hukum Islam pada Masyarakat Enrekang Duri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses tata cara pelaksanaan Tradisi *Mampatangpulo* yang dilaksanakan Masyarakat Enrekang Duri dan untuk mengetahui bagaimana Hukum Islam dalam memandang Tradisi *Mampatangpulo* yang biasa dilaksanakan Masyarakat Enrekang Duri. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan lokasi penelitian terletak di Enrekang Duri, dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan fenomenologis. Data-data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dari lapangan akan diolah dan dianalisis demi mendapatkan hasil yang maksimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan Tradisi *Mampatangpulo* di mulai dari acara *Sangbonginna*, *Mangbongi tallu*, *Mangbongi pitu* dan puncak acara *Mampatangpulo* setelah kematian si mayit. Dalam proses pelaksanaan Tradisi *Mampatangpulo* terdapat beberapa tahapan prosesi adat yang dianggap sakral dan penting untuk dilaksanakan yaitu *Mangpepellao* (Menurunkan), *Mampakande-kande* (Memberi makan), *Manggere' beke* (Menyembelih kambing). Mengenai pelaksanaan tradisi *Mampatangpulo* hukumnya dibolehkan jika ditinjau dari segi manfaat yang terdapat dalam pelaksanaannya. Terlebih jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran syari'at dan tidak ada prosesi adat yang bertentangan didalamnya.

Implikasi dari penelitian ini secara jelas memberikan gambaran proses pelaksanaan tradisi *Mampatangpulo* pada masyarakat Enrekang Duri dan pandangan Hukum Islam terkait tradisi *Mampatangpulo*. Peneliti berharap pada masyarakat khususnya masyarakat Desa Sudu Kecamatan Alla' agar dalam pelaksanaan tradisi *Mampatangpulo* kedepannya dapat dilaksanakan sesuai dengan ajaran Agama Islam dan tidak ada lagi pemahaman-pemahaman yang bertolak belakang dengan Syar'at terkait tradisi *Mampatangpulo*.

Kata Kunci: Tradisi, *Mampatangpulo*, Hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mampatangpulo merupakan rangkaian acara peringatan 40 hari setelah kematian, dihitung mulai dari hari pertama setelah meninggalnya seorang mayit yang dilaksanakan dengan meriah oleh anggota keluarga yang ditinggalkan. Tujuannya adalah untuk mendoakan yang meninggal dengan harapan agar mendapatkan ampunan dan keselamatan serta tempat yang layak disisi Allah swt.¹

Pelaksanaan tradisi *Mampatangpulo* terdapat beberapa syarat tersendiri seperti hewan yang akan disembelih maupun cara atau proses pelaksanaannya. Pada prinsipnya pelaksanaan tradisi *Mampatangpulo* tidak hanya bertujuan untuk yang meninggal, akan tetapi juga untuk mempererat kembali ikatan persaudaraan antar masyarakatnya.² Di Enrekang Duri sendiri terdapat serangkaian ritual acara kematian yang dikenal dengan hari-hari ganjil, yaitu hari ke-3 (Tahlilan), hari ke-7 (*Ma'bongipitu*), hari ke-40 atau disebut *Mampatangpulo*, dan hingga hari ke-100.

Mampatangpulo dipercaya masyarakat sebagai bentuk penghormatan pada orang yang sudah meninggal. Pelaksanaan prosesi adat *Mampatangpulo* biasanya dipimpin oleh seorang tokoh agama atau orang tua yang dipercayakan untuk dapat memimpin jalannya prosesi adat, mulai dari

¹Taufik, "Pergeseran Tradisi Patangpuloan di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang", Jurnal Kebudayaan, Universitas Negeri Makassar, 102.

²Taufik, "Pergeseran Tradisi Patangpuloan di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang", Jurnal Kebudayaan, Universitas Negeri Makassar, 103.

pemotongan hewan seperti ayam, kambing ataupun kerbau, hingga sampai pada ritual pembacaan doa untuk orang yang telah meninggal. Pemotongan hewan ini dilakukan dengan alasan karena masyarakat percaya bahwa hewan yang dipotong akan jadi kendaraan untuk roh menuju alam akhirat.

Hukum setiap tradisi asalnya sebenarnya boleh untuk dilakukan selama tidak bertentangan dengan dengan hukum Islam. Adapun tradisi yang dianggap bertentangan dengan ajaran syari'at ialah tidak dengan menyekutukan Allah swt., contohnya melakukan pemujaan kepada benda-benda yang dikeramatkan atau pun memberikan sesajian kepada benda yang dianggap keramat.

Tradisi *Mampatampulo* yang didalamnya terdapat serangkain upacara adat seperti misalnya memberikan sesajian atau makanan (Disebut juga prosesi *Mampakande-kande* dalam masyarakat Duri) kepada roh-roh yang dianggap masih berada di dunia yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama atau syari'at. Yang dianggap sama saja dengan menyekutukan Allah swt., sehingga Islam melarang ritual-ritual sesaji.³

Menyikapi tradisi lokal yang dipadukan menjadi bagian tradisi “Islami” dengan alasan berlandaskan dengan kaidah ushuliyah (Kaidah yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan hukum fiqh). Seperti kaidahnya yang berarti “Menjaga nilai-nilai yang baik, sembari mengambil nilai sosial baru yang lebih baik”.⁴

³Abdur Rahman Adi Saputera, “Tradisi Ritual Kematian Islam Kejawa Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam”, Jurnal Studi Keislaman, Vol.19 No.1, Juni 2019, 190.

⁴Abdur Rahman Adi Saputera, “Tradisi Ritual Kematian Islam Kejawa Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam”, Jurnal Studi Keislaman, Vol.19 No.1, Juni 2019, 189.

Memahami sistem kepercayaan suatu kelompok masyarakat ialah hal penting, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengembangan secara menyeluruh, seperti pada komunikasi. Urgensinya terdapat pada peranan sistem kepercayaan dalam bentuk sikap individu dalam berperilaku.⁵

Kepercayaan, tradisi atau pun adat istiadat merupakan suatu kepercayaan penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak bisa lepas dari tradisi. Untuk dapat mengetahui suatu tradisi dapat dikatakan baik dan boleh dilakukan masyarakat, maka tradisi tersebut harus ditinjau dari beberapa perspektif, seperti misalnya dari segi perspektif hukum Islam.

Peneliti melakukan penelitian dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui tradisi yang masih dapat dipertahankan hingga saat ini karena dianggap sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga peneliti mengharapkan adanya kontribusi yang besar dari adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti juga mengharapkan adanya dampak dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk kelangsungan dan eksistensi bertahannya adat istiadat atau tradisi yang dianggap sesuai oleh syari'at Islam di tengah masyarakat.

⁵Hasmira, Skripsi: *“Makna Perayaan Kematian: Studi Fenomena Masyarakat Janguara Terhadap Tradisi Mangdoja di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang”* (Makassar: UINAM, 2017), 4.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Mampatangpulo* di Daerah Enrekang Duri?
2. Bagaimana tradisi *Mampatangpulo* dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bagi peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui tata cara atau proses serangkaian acara yang dilaksanakan pada saat terjadinya upacara perayaan tradisi *Mampatangpulo*.
2. Untuk mengetahui terkait hukum Islam dalam memandang tradisi *Mampatangpulo* yang dilaksanakan masyarakat Enrekang Duri (Tinjauan Hukum Islam).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bagi peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang informasi tata cara proses pelaksanaan tradisi *Mampatangpulo* yang dilaksanakan di Daerah Enrekang Duri, dijadikan tambahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.⁶

⁶M. Syabir, Skripsi: "*Tradisi Patangpuloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*", (Makassar: UINAM, 2019), 10.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti⁷ yaitu tentang perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *Mampatangpulo* yang dilaksanakan masyarakat Enrekang Duri.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tradisi *Mampatangpulo* dalam pandangan hukum Islam, sehingga masyarakat dapat memahami pula rangkaian acara dalam tradisi *Mampatangpulo* yang masih bisa dipertahankan dan rangkaian yang sudah tidak dapat dipertahankan karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran syari'at.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi peneliti sebelumnya, memberikan masukan saran dan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam penelitiannya, sebagai acuan untuk penelitian yang dilakukannya agar dapat menggali informasi yang lebih sempurna dengan mengacu pada kekurangan yang ditemui dari penelitian sebelumnya. Sehingga dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk kemudian hari.

⁷Hasmira, Skripsi: “Makna Perayaan Kematian: Studi Fenomena Masyarakat Jungguara Terhadap Tradisi Mangdoja di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang” (Makassar: UINAM, 2017), 15.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu mempermudah pembaca untuk menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh peneliti selanjutnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Buku dengan judul "*Tradisi Masyarakat Angkalona dalam Menyembelih Kerbau di Upacara Kematian*", oleh penulis Arbanur Rasyid dan Rayendriani Fahmei Lubis, dalam bukunya membahas mengenai tradisi masyarakat Angkalona apabila ada seseorang yang meninggal. Dalam tradisi masyarakat Angkalona yang meninggal berhak untuk diadati dalam upacara kematian yang memiliki keturunan. Akan tetapi kalau masyarakat yang meninggal ini tidak mempunyai keturunan maka orang yang meninggal tersebut tidak berhak diadati. Ketika masyarakat Angkalona yang meninggal mengadakan *Horja mijur* (Pesta adat *Siluluton* atau duka cita), pada upacara pemakamannya akan diperlihatkan tanda-tanda kebesarannya sebagai seorang yang sangat dihormati dilingkungannya.¹

2. Diah Saputri dan Erda Fitriani, Jurnal perspektif, volume 2, No.1, tahun 2019. Dengan judul "*Fungsi Labai dalam Upacara Kematian di Nagari Sungai Durian*". Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fungsi *Labia* dalam upacara kematian di Nagari Sungai Durian. Dari hasil penelitian maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa fungsi *Labia* dalam upacara

¹ Arbanur Rasyid, & Rayendriani Fahmei Lubis, M.Ag., "*Tradisi Masyarakat Angkalona dalam Menyembelih Kerbau pada Upacara Kematian*", (Cet.I, Indramayu: Penerbit Adab, 2021).

kematian yakni, memimpin proses mencabik kain kafan, pemandian jenazah, membuang air sembilan, mengafani jenazah, dan memandu pemakaman jenazah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe etnografi. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori struktural fungsional *Radcliffe-brown*.²

3. Muh. Sudirman Sesse, Disertasi 2017 dengan judul "*Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam*".

Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa pandangan ulama Kota Parepare mengenai adat perkawinan masyarakat Bugis dibedakan tiga kelompok, yaitu haram dengan alasan mengandung kemusyrikan, mengandung unsur pemborosan, dan mengandung unsur taqlid buta. Makruh dengan alasan upacara adat yang dilakukan pada umumnya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sosial masyarakat saat ini dan sudah banyak melenceng dari makna yang sebenarnya. Mubah dengan alasan bahwa upacara adat yang dilaksanakan telah sesuai dengan ajaran syari'at Islam.³ Adapun pendekatan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan teologis, filosofis, sosiologis, antropologis dan yuridis.

4. Laode Mazal Amri Maruf, tesis 2013 dengan judul "*Membedah Pelaksanaan Perkawinan Adat Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Selatan (Perspektif Hukum Islam)*". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perkawinan adat Tolaki di Kabupaten Konawe

² Diah Saputri, Erda Fitriani, "*Fungsi Labai dalam Upacara Kematian di Nagari Sungai Durian*", Jurnal Perspektif, Volume 2, No.1, 2019.

³ Muh. Sudirman Sesse, Judul Disertasi "*Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam*", Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Selatan menurut hukum Islam, untuk mengungkap kendala yang dihadapi dalam memadukan adat perkawinan Tolaki dengan perspektif hukum Islam. Untuk mendapatkan jawaban dalam penelitian ini maka peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan interdisipliner, yaitu pendekatan yuridis, antropologi budaya, dan sosiologis.⁴

5. Skripsi yang berjudul *“Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Mattampung di Desa Bulue Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng”*, oleh Ayu Ariska Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2019. Pada skripsi ini peneliti membahas mengenai proses pelaksanaan tradisi *Mattampung* yang ada di Desa Bulue Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, yaitu diawali dengan pengajian atau pemotongan sapi, kemudian dilanjutkan dengan acara tahlilan, dan selanjutnya prosesi *Mattampung*. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai yang dimaksud dengan tradisi *Mattampung* ialah memperbaiki tempat atau kuburan orang yang telah meninggal dengan menggunakan semen dan nisan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.⁵

6. Skripsi yang berjudul *“Tradisi Patangpuloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”*, oleh M. Syabir

⁴ Laode Mazal Amri Maruf, Judul Tesis: *“Membedah Pelaksanaan Perkawinan Adat Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara (Perspektif Hukum Islam)”*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.

⁵ Ayu Ariska, Judul Skripsi : *“Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Mattampung di Desa Bulue Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng”*, Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019.

Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019. Pada skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai tata cara pelaksanaan tradisi *Patang Puloan* yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Pakalobean, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Pada penelitian ini peneliti meneliti dengan menggunakan pendekatan sosiologis sehingga peneliti membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Patang Puloan* yaitu, nilai kebersamaan, nilai rasa solidaritas, nilai kerja sama, dan nilai kepercayaan.⁶

B. Tinjauan Tradisi atau ‘Urf

Adat istiadat atau tradisi tertentu bukanlah sebuah syari’ah namun merupakan sebuah *furu’* dalam fikih yang dikembangkan, yang sering disebut dengan ‘urf. Tidak semua adat istiadat atau budaya dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam, namun hanya tradisi yang baiklah yang dapat dijadikan sebagai dalil hukum, karena tradisi yang baik tersebut sudah tentu tidak keluar dari dalil syara’.⁷

‘Urf atau tradisi menjadi budaya lokal masyarakat Indonesia, yang bersifat perbuatan atau amaliyah, karena memang sudah dilakukan oleh para penyiar agama Islam di Nusantara yang menjadikan budaya ini

⁶ M. Syabir, Skripsi: “Tradisi Patangpuloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”, (Makassar: UINAM, 2019).

⁷ Agus Hermanto, “Tradisi Sebagai Sumber Penalaran Hukum Islam”, Jurnal Mahkamah, Vol.2, No.1, Juni 2017, 162.

mendarah daging dan mengakar yang telah ditanamkan oleh para ulama terdahulu sebagai media dakwah.

'*Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat. Menurut mayoritas para sahabat, '*urf* dinamakan juga adat sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia. '*Urf* adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun temurun keberlakuannya di dalam masyarakat. '*Urf* yang dimaksudkan yakni yang sesuai dengan ajaran Islam atau yang tidak bertentangan dengan hukum syari'ah.⁸

Para ulama mazhab fikih, pada dasarnya sepakat untuk menjadikan '*urf* secara global sebagai dalil hukum islam (*Hijjah syarliyyah*). Perbedaan diantara ulama terjadi mengenai limitasi dan lingkup aplikasi dari '*urf* itu sendiri. Mengenai kehujjahan '*urf* terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama yang menyebabkan menjadi dua golongan. Pertama yakni golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa '*urf* adalah hujjah untuk menetapkan hukum. Golongan kedua yakni, golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap '*urf* sebagai hujjah atau dalil hukum syar'i.⁹

⁸Agus Hermanto, "*Tradisi Sebagai Sumber Penalaran Hukum Islam*", Jurnal Mahkamah, Vol.2, No.1, Juni 2017, 163.

⁹ Agus Hermanto, "*Tradisi Sebagai Sumber Penalaran Hukum Islam*", Jurnal Mahkamah, Vol.2, No.1, Juni 2017, 164.

C. Tinjauan Tradisi dan Adat Istiadat

Tradisi adalah adat kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang di teruskan dari generasi ke generasi selanjutnya yang masih dijalankan dalam masyarakat. Suatu tradisi tidak terlepas dari pengertian kebudayaan, hal ini dikarenakan tradisi merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang didalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang di dapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.¹⁰

Tradisi dalam bahasa latin yaitu "*Tradition*" yang berarti diteruskan atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana ialah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Hal yang paling mendasar dari tradisi ialah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun tidak tertulis (Lisan). Tradisi merupakan keyakinan yang dikenal dengan istilah animisme dan dinamisme.¹¹ Animisme berarti percaya kepada roh halus atau roh leluhur yang ritualnya dilakukan di tempat tertentu yang biasanya dianggap keramat.

Dinamisme adalah suatu istilah dalam antropologi untuk menyebut pengertian tentang kekuatan gaib. Dinamisme merupakan keyakinan bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib, oleh karena itu harus

¹⁰ M. Syabir, Skripsi: "*Tradisi Patangpuloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*", (Makassar: UINAM, 2019), 23.

¹¹ M. Syabir, Skripsi: "*Tradisi Patangpuloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*", (Makassar: UINAM, 2019), 24.

dihormati dan terkadang harus dilakukan ritual tertentu untuk menjaga. Keyakinan seperti itu membentuk perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam wujud etika maupun ekspresi berkesenian.¹²

Kepercayaan seperti ini adalah agama para leluhur yang pertama, semua yang bergerak dianggap hidup dan mempunyai kekuatan gaib atau memiliki roh yang berwatak buruk maupun baik. Dengan kepercayaan tersebut ada anggapan bahwa semua roh yang ada, terdapat roh yang paling berkuasa dan lebih kuat dari manusia. Untuk terhindar dari roh tersebut leluhur terdahulu menyembahnya dengan jalan upacara yang disertai dengan sesaji-sesajian.¹³

Tradisi itu sendiri merupakan rangkaian tindakan yang ditata oleh adat yang berlaku yang berhubungan dengan berbagai peristiwa tetap. Tradisi mencakup kelangsungan masa yang telah berlalu serta masa sekarang, kelangsungan masa lalu dan masa sekarang mempunyai dua bentuk yakni materil dan gagasan, atau objek dan subjektif. Tradisi adalah keseluruhan benda materil dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar tidak ada sekarang, belum dihancurkan, dirusak, dibuang, ataupun dilupakan. Tradisi berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu.¹⁴

Tradisi lahir melalui dua cara. Cara pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta

¹² Baktiar Amsal, *Filsafat Agama Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), 63.

¹³ Amin Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 6.

¹⁴ M. Syabir, Skripsi: "*Tradisi Patangpuloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*", (Makassar: UINAM, 2019), 24.

melibatkan rakyat banyak. Cara kedua, muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa, begitulah tradisi dilahirkan.¹⁵

D. Pengertian *Mampatangpulo*

Mampatangpulo adalah peringatan empat puluh hari kematian, tradisi *mampatangpulo* dilakukan dengan tujuan untuk mendoakan orang yang meninggal agar mendapatkan tempat yang layak disisi Tuhan¹⁶, perhitungan 40 hari ini dihitung dimulai dari meninggalnya seseorang. Pelaksanaan tradisi *Mampatangpulo* merupakan puncak acara dalam rangkaian acara atau ritual upacara kematian yang dimulai dari acara *Sangbongianna* (Malam pertama), *Mangbongi tallu* (Malam ketiga), *Mangbongi pitu* (Malam ketujuh), dan *Mampatangpuloan* (Hari keempat puluh) yang terdiri dari dua tahapan acara, pertama adalah *Mangpepellao* (Menurunkan), kedua adalah *Manggere tedong* (Menyembeli kerbau).¹⁷

Acara inti dari perayaan kematian yang diadakan masyarakat Enrekang Duri ialah perayaan *Mampatangpulo* (Hari keempat puluh) yang terdiri dari dua tahapan acara yaitu, pertama tahapan *Mangpepellao* (Menurunkan) masyarakat mempercayai bahwa roh orang yang telah meninggal selama empat puluh hari dihitung sejak meninggalnya masih

¹⁵ Piort Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 69-72.

¹⁶ Taufik, "Pergeseran Tradisi Patangpuloan di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang", *Jurnal Kebudayaan*, Universitas Negeri Makassar, 106.

¹⁷ M. Syabir, Skripsi: "Tradisi Patang Puloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang", (Makassar: UINAM, 2019), 24.

berada bersama-sama berdiam di dalam rumah, sehingga pelaksanaan ritual ini dimaksudkan untuk *Mangpepellao* (Menurunkan) roh dan menghantarkannya ketempat yang semestinya. Roh yang masih berada di dalam rumah akan dikeluarkan atau diturunkan melalui penyelenggaraan ritual *Mangpepellao*.¹⁸

Ritual sesajin dilakukan dengan menyiapkan beberapa makanan untuk dilakukan pembacaan doa. Diantara yang disiapkan biasanya berupa beberapa hewan kurban mislanya kerbau, kambing dan ayam kampung yang jumlahnya biasanya disesuaikan dengan yang disetujui oleh pemandu adat¹⁹, buah pisang dan beberapa macam nasi berwarna yang disiapkan biasanya terdiri dari nasi putih, *Sokko' mabusa* (Ketan putih), *Sokko' malea* (Nasi ketan merah), *Sokko' malotong* (Nasi ketan hitam), serta menyiapkan satu buah dupa.

Rangkaian berikutnya beberapa anggota keluarga, biasanya para orang tua dari anggota keluarga dipanggil untuk mengikuti ritual *Mangpepellao* diminta untuk duduk berkumpul membentuk lingkaran mengelilingi hidangan, kemudian dimulailah acara *Mangpapellao* tersebut ditandai dengan adanya kepulan asap dari dupa yang semakin tebal.

Mulailah sesajen yang disiapkan untuk dibacakan doa oleh pemandu adat, hidangan yang telah disipakan dan dibacakan doa dibagikan kepada anggota keluarga utamanya yang duduk melingkar dalam ritual pembacaan

¹⁸ Taufik, "Pergeseran Tradisi Patangpuloan di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang", Jurnal Kebudayaan, Universitas Negeri Makassar, 108.

¹⁹ M. Syabir, Skripsi: "Tradisi Patangpuloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang", (Makassar: UINAM, 2019), 48.

doa, sedangkan anggota keluarga dipersilahkan untuk memakan hidangan seperti macam-macam jenis nasi ketan yang tidak dihidangkan dalam ritual *Mangpepellao* tadi.

Tujuan dan maksud dari diadakannya acara *Mangpepellao* ialah untuk menurunkan dan melepaskan roh orang yang meninggal dan mengantarkannya ke alam yang semestinya (Alam roh). Adapun hidangan atau sesajin yang dipersiapkan dimaksudkan sebagai bekal kepada roh yang akan melanjutkan perjalanannya. Makna dari kegiatan *Mangpepellao* ialah bahwa keluarga yang ditinggalkan sudah mengikhlaskan kepergian dari salah satu anggota keluarganya dengan diadakannya *Mangpepellao*.

Makna dalam sesajin yang dipersiapkan adalah agar roh selamat dalam perjalanannya yang akan melanjutkan perjalanannya menuju tempat yang semestinya (Alam roh)²⁰.

Tahapan yang kedua ialah *Manggere todeong* (Menyembeli kerbau) atau hewan yang disembeli juga dapat diganti sesuai kesanggupan anggota keluarga. Dalam acara ini siapa pun boleh hadir. Pada acara *Manggere' tedong*, hidangan yang disiapkan sama saja dengan yang disiapkan anggota keluarga pada tahapan *Mangpepellao* yaitu, *Sokko'* (Nasi ketan), serta kue-kue tradisional misalnya *Baje', Doko'-doko'*²¹.

Daging dari hasil sembelihan tersebut dihidangkan untuk dimakan bersama-sama di rumah tempat diadakannya ritual acara *Mampatangpulo*,

²⁰ M. Syabir, Skripsi: "*Tradisi Patangpuloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*", (Makassar: UINAM, 2019), 54.

²¹ Taufik, "*Pergeseran Tradisi Patangpuloan di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang*", Jurnal Kebudayaan, Universitas Negeri Makassar, 109.

kemudian sebagian lainnya dibagikan kepada anggota yang terdiri dari *Appa' salupa'* (Empat sudut) baik yang hadir maupun yang tidak sempat hadir.

Tradisi yang ada pada suatu daerah merupakan suatu kekayaan tersendiri pula, nilai-nilai terkandung yang kemudian menjadi pegangan atau pedoman hidup suatu masyarakatnya dari dulu hingga kini.²²

Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat merupakan cerminan dari kepribadian masyarakatnya sehingga sebagian besar masyarakat adat masih mempertahankan kebudayaan bahkan terus dijaga kelestariannya, namun tidak sedikit juga masyarakat yang perlahan-lahan mulai meninggalkan tradisi yang sudah ada kemudian digunakan dengan kebiasaan baru yang lebih modern.²³

E. Tradisi Mampatangpulo Pandangan Masyarakat

Mampatangpulo adalah salah satu rangkaian tradisi empat puluh hari setelah kematian seseorang dengan tujuan mengantarkan dan mendoakan arwah orang yang meninggal, yang mana didalamnya terdapat beberapa tahapan prosesi adat seperti mendoakan arwah orang yang meninggal, *mappakande-kande*, serta *mappellao*.

Ambe' Sapar(82 Tahun) salah seorang generasi pemangku adat atau salah seorang yang masih tetap mempertahankan adat mampatangpulo, menjelaskan bahwa:

²² M. Syabir, Skripsi: "*Tradisi Patangpuloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*", (Makassar: UINAM, 2019), 26.

²³ M. Syabir, Skripsi: "*Tradisi Patangpuloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*", (Makassar: UINAM, 2019), 27.

“Iyato disanga mampatangpulo nasanga to jolo ta’ iyamo di sanga acara patang pulo allo kameteanna to keluarga ta’ yamo to na pugauk nenekta to jolo na sampe to allo di pugauk unnapa, yamo na parallu di pugauk te mampatangpulo na saba’ parallu di do’akan te to jolo mo lako dikua na makassing lalanna lako puang ta’ala.”²⁴

Maksudnya: yang dimaksud mampatangpulo menurut orang terdahulu ialah acara empat puluh (40) hari kematian salah seorang keluarga yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu yang sampai pada hari ini masih dilaksanakan, pentingnya dilaksanakan tradisi mampatangpulo ini sebab pentingnya mendoakan orang-orang yang telah lebih dulu mendahului kita agar dapat menempuh jalan yang baik menemui Allah swt.

Disimpulkan bahwa tradisi mampatangpulo adalah tradisi kematian seseorang setelah 40 hari kematiannya yang dilaksanakan dengan berbagai tahapan prosesi adat seperti mendoakan arwah yang telah meninggal, mampakande-kande, mapeppellao. Tradisi ini masih dilaksanakan masyarakat khususnya masyarakat Enrekang Duri karena merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh nenek moyang terdahulu yang masih ingin dipertahankan oleh suatu masyarakat tertentu.

F. Sejarah Lahirnya Tradisi Mampatangpulo

Sejarah lahirnya tradisi mampatangpulo menurut salah satu informan yang juga merupakan salah satu generasi pemangku adat tepatnya di Desa Sudu, Kecamatan Alla’ yang masih mempertahankan adat mampatangpulo Ambe Sapar(82 tahun) mengungkapkan bahwa :

²⁴ Ambe’ Sapar(82 tahun), Wawancara pribadi, Salah seorang generasi pemangku adat, 7 Maret 2022, jam 16:11 Wita.

“Pamula mangka pangjaja Jepang timba inde kampong ta’ Enrekang Duri, iyato nenek ta’ to jolo masaraka’na Tana Toraja torro inde kappingta termasuk mo te Kecamatan Alla’ yamo to bawa ada’na jiomai Tana Toraja, iyamo to dipagauk todamo angge to’ allo na saba’ to nenek ta’ to jolo di penundi’i. Ambai buda mo te ada’ a to berubah tapi’ eda iyana bisa di salai to pagauk nenek ta to jolo na saba’ dikua na eda na tang dingaran mo tu mai ajaranna to jolo.”²⁵

Maksudnya : berawal setelah kedatangan penjajah Jepang di kampung Enrekang Duri, nenek moyang terdahulu yang masih merupakan darah Tana Toraja tinggal di Kampung Duri termasuk Kecamatan Alla’ ialah yang membawa adatnya dari Tana Toraja dan dilaksanakan juga di Enrekang Duri, sehingga ada itu pulalah yang ditiru oleh masyarakat. Mungkin banyak dari adat terdahulu yang sudah berubah namun tidak bisa ditinggalkan apa yang telah dilaksanakan oleh nenek moyang terdahulu sebab agar tidak melupakan apa yang telah di ajarkan oleh nenek moyang terdahulu.

Berdasarkan keterangan informan disimpulkan bahwa sejarah lahirnya tradisi *mampatangpulo* tidak ada yang mengetahui secara pasti tahun, tanggal, bulan serta nama orang pertama yang melaksanakan tradisi *mampatangpulo* ini. Namun dapat disimpulkan bahwa tradisi ini berawal semenjak setelah kedatangan penjajah Jepang ke tanah Enrekang Duri, nenek moyang yang masih memiliki darah Tana Toraja yang tinggal di Duri membawa ajaran adat yang dianutnya sehingga adat ini pulalah yang masih di pertahankan pula oleh sebagian masyarakat Enrekang Duri hingga saat ini.

²⁵ Ambe’ Sapar (82 tahun), Wawancara pribadi, Salah seorang generasi pemangku adat, 7 Maret 2022, jam 16:11 Wita.

G. Hubungan Agama dan Kebudayaan

Agama merupakan bagian dari kehidupan manusia dan tidak dapat dipisahkan dari manusia itu sendiri, sejak manusia lahir ke dunia Allah swt., sudah memberikan bekal agama. Agama menjadi pedoman dan tuntunan hidup manusia yang paling penting, bertujuan untuk mengatur sebaiknya manusia dalam bertindak dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam berkomunikasi dengan Tuhan.

Robertson dalam bukunya *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* mengemukakan, bahwa agama secara mendasar dan umum dapat didefinisikan seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur manusia dengan dunia antara manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia sekitarnya, mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya.²⁶

Perwujudan kebudayaan itu sendiri adalah benda yang diciptakan oleh makhluk yang berbudaya, berupa pola perilaku dan benda yang bersifat nyata, misalnya perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, seni. Dengan demikian kebudayaan dalam suatu masyarakat merupakan sistem nilai yang dijadikan pedoman hidup masyarakat, dijadikan kerangka acuan dalam bertingkah laku, bahkan kebudayaan cenderung menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.²⁷

²⁶ J. Dwi Narkowo dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, (Cet.III, Jakarta: Kencana,2007), 248.

²⁷ M. Syabir, Skripsi: "*Tradisi Patangpuloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*", (Makassar: UINAM, 2019), 28.

Hubungan kebudayaan dan agama, agama dipandang sebagai realitas dan fakta sosial sekaligus juga sebagai sumber nilai dalam tindakan sosial maupun budaya. Agama dan juga sistem kepercayaan lainnya, sering kali terintegrasi dengan kebudayaan. Agama tidak hanya didekati melalui ajarannya atau lembaganya tetapi agama suatu sistem sosial, suatu realitas sosial diantara realitas sosial lain seperti budaya dan agama.

Talcott Persons seorang ahli sosiologis menyatakan, bahwa “Agama merupakan suatu komitmen terhadap perilaku, agama tidak hanya suatu kepercayaan, tetapi perilaku dan amaliah”. Dalam perspektif sosiologi, agama memiliki fungsi dalam suatu masyarakat ialah memelihara dan menumbuhkan sikap silodaritas diantara sesama individu atau kelompok.

Hubungan yang erat antara agama, masyarakat dan budayanya tidak berarti agama harus menyesuaikan diri, akan tetapi agama diharapkan memberikan pengarah dan bantuan terhadap suatu masyarakat. Dengan demikian umat beragama harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai normatif ke dalam kehidupan yang berkaitan dengan masalah sosial, budaya, ekonomi, dan politik.²⁸

H. Tradisi *Mampatangpulo* dalam Pandangan Hukum Islam

Tradisi itu hukum asalnya boleh dilakukan, sedangkan Islam memandang tradisi atau adat istiadat itu ialah hal yang boleh saja dilakukan dan dipertahankan selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran

²⁸ Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama, Upaya Memahami Keragaman, Kepercayaan, Keyakinan, dan Agama*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 31-34.

syari'at. Dikarenakan pada awal sebelum kedatangan agama Islam yang di bawah oleh Rasulullah saw., tradisi telah lebih dulu dikenal oleh masyarakat pribumi. Pada zaman sebelum kedatangan Islam, tradisi atau adat istiadat inilah yang dijadikan pedoman hidup masyarakat.

Tradisi hukumnya dianggap boleh saja dipertahankan selama tidak bertentangan dengan syari'at dan selama tidak ada unsur ibadah di dalamnya. Seperti halnya dalam tradisi *Mampatangpulo*, jika ada tradisi dzikir atau doa tertentu pada hari-hari tertentu seperti hari ketiga, ketujuh, atau keempat puluh setelah kematian, untuk ini adalah bid'ah karena telah mencampurkan ibadah dalam tradisi dan mengkhususkannya pada waktu tertentu tanpa dalil.

Seperti salah satu perkataan yang muncul ketika seseorang disanggah mengenai bid'ah yang dia lakukan. Ketika ditanya, "*kenapa kamu masih merayakan 3 hari atau 40 hari setelah kematian?*". Dia menjawab, "*itu kan sudah menjadi tradisi kami*" Jawaban seperti ini sama halnya orang musyrik terdahulu ketika membela kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka tidak memiliki argument yang kuat berdasarkan dalil dari Allah swt., dan Rasulnya. Mereka hanya bisa beralasan.²⁹ Seperti yang terdapat dalam al-Quran surah az-Zukhfur Ayat 22 berikut :

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ

²⁹ Hasmira, Skripsi: "*Makna Perayaan Kematian: Studi Fenomena Masyarakat Janguara Terhadap Tradisi Mangdoja di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang*" (Makassar: UINAM, 2017), 22.

Terjemahnya:

“Bahkan mereka berkata: Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut agama dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka.”³⁰

Bid'ah juga bisa terdapat dalam tradisi (Adat) seperti perkataan Asy Syatibi, “Perkara non ibadah (Adat) yang murni tidak ada unsur ibadah, maka bukanlah bid'ah. Namun jika perkara non ibadah tersebut dijadikan ibadah atau diposisikan sebagai ibadah, maka bisa termasuk dalam bid'ah.”

Ahmad dan Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa berkumpul untuk bela sungkawa selain masjid selama tiga hari adalah boleh dengan syarat tidak disertai perbuatan haram. Perbuatan haram yang disebut bid'ah sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih bahwa setiap kejadian yang dibuat-buat seperti halnya kegiatan pemberian sesajin, ialah termasuk bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Akan tetapi sebagian kelompok masyarakat mengadakan perkumpulan untuk bela sungkawa, memasang tenda kematian, memasang karpet dan menghabiskan banyak biaya. Dalam perayaan kematian inilah biasanya disertai perbuatan yang bertentangan dengan al-Quran dan ajaran as-Sunnah serta mengikuti jejak kaum Jahiliah.³¹

Ustadz Aris Munandar, berpendapat bahwa tradisi dimasyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni, pertama, tradisi yang sesuai dengan syariat, seperti silaturrahmi, menjenguk orang sakit, kerja bakti, dan

³⁰ Kementerian Agama RI al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba, Mei 2019), 490

³¹ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), 410

lainnya. Kedua, yang bertolak belakang dengan syariat seperti kesyirikan yakni sedekah bumi dan sesajin, perbuatan dosa seperti hiburan, maksiat, dan kematian.

Ketiga, yang didiamkan syariat (Mubah) seperti jual beli dan arisan.³² Untuk menjaga manusia agar terhindar dari perbuatan syirik maka harus berhati-hati dalam mengamalkan akidah, sehingga dapat terjaga dari bahaya syirik yang ada.

Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran an-Nisa:48

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ
بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni (Dosa) karena mempersekutukan-Nya (Syirik), dan Dia mengampuni apa (Dosa) yang selain (Syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.”³³

Kandungan ayat tersebut di atas dengan tegas Allah swt., menerangkan, bahwa syirik itu mempersekutukan Allah dengan berhala, dewa, benda sesembahan adalah dosa besar. Allah swt., tidak akan mengampuni dosa syirik, kecuali orang berdosa itu masuk agama Islam,

³² Ustadz Munandar, *Bolehkah Percaya kepada Tradisi*, Diakses pada hari kamis 6 januari 2022.

³³ Kementerian Agama RI al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba, Mei 2019),

yaitu mengucapkan saya mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan saya mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah swt.³⁴

Memahami makna dari kandungan ayat di atas, bahwa mempersekutukan Allah swt., merupakan perbuatan dosa besar. Karena yang patut disembah hanya Allah swt., satu-satunya dan tidak mempersekutukan dengan segala apapun.

I. Gambaran Upacara Keagamaan

Upacara keagamaan atau ritual keagamaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau perorangan dengan cara sesuatu yang telah ditentukan. Menurut kajian Antropologi arti ritual ialah aturan-aturan tertentu yang digunakan dalam pelaksanaan agama yang melambangkan ajaran dan mengingatkan manusia pada ajaran yang dikandungnya.³⁵

Berdasarkan ilmu Antropologi agama, ritual dapat diartikan sebagai perilaku yang bersifat formal, dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan secara berkala, bukan sekedar sebagai rutinitas yang bersifat teknis, melainkan merujuk pada tindakan yang didasari oleh keyakinan religious terhadap kekuasaan atau kekuatan-kekuatan mistis.³⁶

Upacara ritual atau *ceremony* adalah sistem atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dari segi tujuan, ritual dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:


³⁴ Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, (Cet.73, Jakarta: PT Hidakarya, 2004), 117.

³⁵ Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama, Upaya Memahami Keragaman, Kepercayaan, Keyakinan, dan Agama*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 50.

³⁶ Koentjaraningrat, *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan. 2010),

- a. Ritual yang bertujuan untuk bertujuan kepada Tuhan.
- b. Ritual yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan agar mendapatkan keselamatan dan rahmat.
- c. Ritual tujuannya untuk meminta ampun atas kesalahan yang dilakukan.³⁷

J. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Menguraikan kerangka pikir berdasarkan kerangka pikir di atas bahwa tradisi merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama secara terus menerus dan diteruskan dari generasi ke generasi. Di antara beragam tradisi yang ada, yang menjadi fokus peneliti ialah tradisi kematian. Dalam rangkaian upacara tradisi kematian terdapat beberapa rangkaian acara adat, diantaranya yakni upacara *Mampatangpulo* atau dikenal dengan upacara 40 harian setelah kematian seseorang.³⁸

³⁷ M. Syabir, Skripsi: “Tradisi Patangpuloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”, (Makassar: UINAM, 2019), 14.

³⁸ M. Syabir, Skripsi: “Tradisi Patangpuloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”, (Makassar: UINAM, 2019), 6.

Perayaan kematian ini terdapat rangkaian upacara adat yang biasa dilaksanakan masyarakat seperti pembacaan doa, penyajian dan pembacaan doa sesajin yang telah disiapkan, kemudian ritual *Mangpepellao* atau menurunkan roh yang dianggap masih ada di dalam rumah³⁹, dan terakhir ritual pemotongan hewan kurban. Rangkaian acara inilah yang menjadi fokus peneliti untuk dapat meneliti apakah serangkaian acara dalam tradisi *Mampatangpulo* ini sejalan dengan ajaran syari'at dalam hukum Islam.



³⁹ Taufik, “Pergeseran Tradisi Patangpuloan di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang”, Jurnal Kebudayaan, Universitas Negeri Makassar, 108.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yakni penelitian lapangan dengan menggunakan metode *interpretative* kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal terhadap suatu hal yang diteliti. Pendekatan interpretatif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Pendekatan kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka.¹

Interpretatif melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna sebagai esensi dalam memaknai makna sosial. Interpretatif melihat fakta sebagai hal yang cair (Tidak kaku) yang melekat pada sistem makna dalam pendekatan *interpretative*.² Dengan menggunakan pendekatan interpretatif, peneliti dapat mengetahui dan menggali fenomena perayaan kematian (*Mampatangpulo*) yang terjadi di Daerah Enrekang Duri.³

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam seting dan konteks naturalnya yakni, peneliti tidak berusaha memanipulasi fenomena yang diamati, informasi dan data yang diselidiki secara

¹ M. Syabir, Skripsi: "*Tradisi Patangpuloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*", (Makassar: UINAM, 2019), 30.

² Nyoman Khuta Ratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 308.

³ Hasmira, Skripsi: "*Makna Perayaan Kematian: Studi Fenomena Masyarakat Janguara Terhadap Tradisi Mangdoja di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang*" (Makassar: UINAM, 2017), 37.

cermat berdasarkan kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian yang didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktifitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktifitas, peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.⁴

Sesuai dengan judul penelitian, maka jenis penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan yaitu, penelitian langsung ke lapangan atau lokasi untuk mengetahui secara jelas bagaimana tradisi *Mampatangpulo* yang dilaksanakan masyarakat di Enrekang Duri.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk menggali tradisi *Mampatangpulo* dalam masyarakat di Enrekang Duri. Adapun pendekatan yang digunakan peneliti sebagai acuan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologi dibutuhkan untuk mengetahui relasi sosial yang terkait mengenai tradisi *Mampatangpulo* masyarakat di Daerah Enrekang Duri sebagai objek dalam penelitian ini. Pendekatan sosiologis ialah pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan dalam bermasyarakat dan menggali ikatan yang terjalin antara manusia dengan lingkungan dan kebudayaannya.⁵ Sesuai dengan penjelasan di atas maka pendekatan ini

⁴ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 23.

⁵ M. Syabir, Skripsi: "*Tradisi Patangpuloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*", (Makassar: UINAM, 2019), 31.

digunakan peneliti untuk melihat masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat Enrekang Duri.

2. Pendekatan Fenomenologi

Pendekatan fenomenologi merupakan suatu proses pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan yang terjadi pada objek penelitian dengan menggambarkan kejadian yang terjadi secara sistematis, dengan meneliti berbagai macam kegiatan masyarakat setempat.⁶ Peneliti akan menggunakan pendekatan ini kepada pihak yang dianggap relevan sebagai nara sumber dalam penelitian ini, agar dapat memberikan keterangan terkait penelitian yang akan dilakukan.

C. Defenisi Operasional Variabel

a. Tradisi

Tradisi atau kebiasaan ialah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, hal yang paling utama dari tradisi ialah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baru baik tertulis maupun lisan.⁷ Tradisi yang berkembang dimasyarakat biasanya berupa aturan atau norma-norma yang tidak tertulis, namun telah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat dan telah dilaksanakan secara turun temurun.

⁶ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 59.

⁷ M. Syabir, Skripsi: "*Tradisi Patangpuloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*", (Makassar: UINAM, 2019), 1.

b. Mampangtampulo

Mampangtampulo merupakan salah satu adat setelah adanya kematian seseorang yang masih dipertahankan hingga saat ini, sama halnya pada masyarakat di Daerah Enrekang Duri. *Mampangtampulo* merupakan sebuah tradisi yang didalamnya berisi serangkaian acara adat perayaan kematian misalnya seperti pembacaan doa atau pengiriman doa kepada orang telah meninggal, pemotongan hewan berupa ayam, kambing, kerbau serta ritual menurunkan roh⁸. Ritual dari tradisi *Mampangtampulo* ini biasa dipimpin oleh orang tua atau pemandu adat yang biasanya telah dipercayai dari setiap daerah.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dari penelitian ini berlokasi di Kecamatan Alla', Kabupaten Enrekang. Pemilihan lokasi ini dilakukan peneliti atas dasar pertimbangan beberapa desa yang ada di Kecamatan Alla', Kabupaten Enrekang yang masih mempertahankan tradisi *Mampangtampulo* secara turun temurun dari ajaran nenek moyang. Berdasarkan hal ini maka peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi dalam penelitian.

E. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian terkait tradisi *Mampangtampulo* ini ialah masyarakat di Daerah Enrekang Duri, tepatnya di Kecamatan Alla', Kabupaten Enrekang yang masih mempertahankan tradisi ini hingga saat ini.

⁸ M. Syabir, Skripsi: "*Tradisi Patangpuloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*", (Makassar: UINAM, 2019), 26.

F. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian merupakan nara sumber dalam proses mengumpulkan informasi yang diperlukan peneliti. Adapun rincian sumber data yang dikumpulkan peneliti dalam penelitian yang akan dilakukan ini ialah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti wawancara. Data primer ialah sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama kejadian yang lalu.⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang mencakup dokumen resmi, yang didapat dari dokumen atau arsip dan website terkait, yaitu buku-buku yang terkait dengan apa yang diteliti, dan dianggap relevan dan memuat terkait data yang diteliti.

G. Instrumen Penelitian

Kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah menentukan instrument yang akan digunakan dalam mengumpulkan data agar sesuai dengan masalah yang hendak diteliti. Menurut Sugiono *instrument* penelitian ialah suatu alat yang digunakan baik untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati dalam penelitian kualitatif. Instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data,

⁹ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Cet ke-14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 117.

menilai kualitas data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan dari hasil temuannya.¹⁰

H. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berfungsi untuk mempermudah mendapatkan data dari penelitian ini, maka peneliti memilih metode pengumpulan data atau cara memperoleh data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan peneliti sebagai suatu metode pengumpulan data dengan tujuan untuk mengetahui bentuk tradisi masyarakat yang terjadi di lokasi penelitian dilakukan.¹¹ Sehingga dilakukan sebagai upaya atau langkah awal untuk dapat mengamati secara langsung aktivitas masyarakat dalam waktu tertentu, memperhatikan dan mengamati yang terjadi ditengah masyarakat, mendengarkan yang dikatakan, mempertanyakan yang menarik, dan mempelajari dokumen yang terkait dengan tradisi *Mampatangpulo*.

b. Interview

Teknik pengumpulan data dapat dikategorikan dalam wawancara mendalam (*Interview*) yang bersifat terbuka jika dibandingkan dengan wawancara structural.¹² Wawancara dalam pengambilan data dilakukan dalam bentuk percakapan langsung antara peneliti dengan satu atau lebih informan, untuk menggali lebih dalam terkait data yang diperlukan. Teknik

¹⁰ Suharni Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Cet-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 117.

¹¹ M. Syabir, Skripsi: "*Tradisi Patangpuloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*", (Makassar: UINAM, 2019), 33.

¹² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 73.

wawancara dilakukan dengan cara peneliti mengajukan berbagai pertanyaan yang dianggap relevan dengan penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dari data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran dan fenomena yang masih aktual dengan sesuai tujuan dari penelitian.¹³ Dokumentasi dilakukan dalam penelitian sebagai bukti otentik bahwa penelitian ini memang dilakukan sebagai penunjang kekuatan hasil penelitian yang akan diperoleh.

I. Teknik Pengolahan Data atau Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu, suatu analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban dari informan maupun pihak terkait. Dan mencari hubungan antara data yang satu dengan yang lain kemudian disusun secara sistematis.

¹³ M. Syabir, Skripsi: *“Tradisi Patangpuloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”*, (Makassar: UINAM, 2019), 34.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Sejarah Singkat Kabupaten Enrekang

Sejak abad XIV, Kabupaten Enrekang dikenal dengan nama Massenrempulu yang artinya daerah pinggiran gunung tau menyusur gunung. Sedangkan sebutan Enrekang berasal dari kata *Endeg* yang artinya naik dari atau panjat merupakan asal mulanya sebutan Endekan. Sedangkan versi lain mengatakan bahwa kata Enrekang berasal dari bahasa Bugis yang berarti daerah pegunungan. Penamaan ini lantaran lokasi Enrekang kurang lebih 85% dari seluruh wilayah dikelilingi oleh gunung dan bukit yang membentang di sepanjang wilayah Kabupaten Enrekang.¹

Terbentuknya menjadi Kabupaten sebelumnya berturut-turut mengalami perubahan bentuk. Pertama menurut sejarah pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan suatu kerajaan besar yang bernama *Malepong* Bulan, kemudian yang terdiri dari 7 kawasan yang dikenal dengan Pitu Massenrempulu yaitu: Endekan, Kassa, Batu Lappa, Duri, Maiwa dan beringin. Tuju Massenrempulu ini terjadi kira-kira dalam abad ke XIV dan kerajaan tersebut berubah menjadi lima Massenrempulu yakni: Endekan, Duri, Maiwa, Kassa dan Batu Lappa.

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang, *Kabupaten Enrekang Dalam Angka*, (Enrekang: BPS Kabupaten Enrekang, 2016)


Kedua, zaman penjajahan sejak tahun 1012 sampai dengan 1941 berubah kembali menjadi dikepalai oleh seorang kontrolrel (Tuan Potoro). Ketiga dalam zaman pendudukan Jepang (1941-1945) Oder Afreling Enrekang berubah nama menjadi Kanrikan. Keempat dalam zaman Nica (NIT 1946-27 Desember 1949) kembali kawasan Massenrempulu berubah menjadi *Onder Afdeling* Enrekang. Kelima, kemudian sejak tanggal 27 Desember 1960, kawasan Massenrempulu berubah menjadi Kewedanaan Enrekang dengan puncak pimpinan pemerintah disebut Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang.

Sehubungan ditetapkannya Perda No. 4,5,6 dan 7 tahun 2002 tanggal 20 Agustus 2002 tentang pembentukan 4 Kecamatan *definitive* dan Perda No.5 dan 6 tahun 2006 tentang pembentukan 2 Kecamatan sehingga pada saat ini Kabupaten Enrekang telah memiliki 12 kecamatan yakni; Kecamatan Baroko, Kecamatan Masalle, Kecamatan Alla, Kecamatan Curio, Kecamatan Malua, Kecamatan Baraka, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Bungin, Kecamatan Cendana dan Kecamatan Maiwa.²

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang, *Kabupaten Enrekang Dalam Angka*, (Enrekang: BPS Kabupaten Enrekang, 2016)

Peta wilayah Kabupaten Enrekang

Gambar 1.2 peta wilayah Kabupaten Enrekang



Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2020³

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang, *Kabupaten Enrekang Dalam Angka*, (Enrekang: BPS Kabupaten Enrekang, 2016)

2. Keadaan Geografis

Kabupaten Enrekang dengan ibukota Enrekang terletak \pm 235 Km sebelah utara Makassar. Secara administrative terdiri dari sepuluh kecamatan, 12 kelurahan dan 96 Desa, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 Km². Terletak pada koordinat antara 3o 14' 36° sampai 03o 50' 00° Lintang Selatan dan 119o 40' 53° sampai 120°06' 33° Bujur Timur.

Batas wilayah Kabupaten ini adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah timur dengan Kabupaten Luwu, sebelah selatan dengan Kabupaten Sidrap dan sebelah barat dengan Kabupaten Pinrang. Kabupaten ini pada umumnya mempunyai wilayah topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47-3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai.

Secara umum keadaan topografi Wilayah didominasi oleh bukit dan gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Jumlah penduduk pada tahun 2019 adalah sebanyak 206.387 dengan rasio jenis kelamin 100.84, dengan rata-rata kepadatan 115-116 penduduk per Km². Penduduknya sebagian besar pemeluk Agama Islam.⁴

Peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Alla, sehingga yang menjadi fokus pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Desa Sudu, Kelurahan Buntu Sugi, Kecamatan Alla sebagai lokasi meneliti. Kecamatan Alla terdiri dari 7 desa yaitu, Mata Allo, Kalosi, Kambiolangi, Buntu Sugi, Sumillan, Pana, Bolang dan Taulo.

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang, *Kabupaten Enrekang Dalam Angka*, (Enrekang: BPS Kabupaten Enrekang, 2016)

Jarak dari Desa Sudu dengan Ibu Kota Kecamatan yakni ± 1.5 Km, memiliki luas daerah sekitar 2.93 Km². jumlah penduduk di Kecamatan Alla sejak 2019 yakni 22.868 jiwa. Keadaan Iklim Desa Sudu terdiri dari: musim hujan, kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara bulan Januari sampai dengan April, musim kemarau antara bulan Juni sampai dengan November, sedangkan musim pancaroba antara bulan Mei sampai dengan Juni.⁵

Tabel 2.1 Luas area setiap Desa di Kecamatan Alla


No.	Desa	Ibukota Desa	Luas Area
1.	Mata Allo	To'Enduk	4.15 Km ²
2.	Kalosi	Kalosi Tengah	5.08 Km ²
3.	Kambiolangi	Belajen Barat	3.5 Km ²
4.	Buntu Sugi	Sudu Utara	2.93 Km ²
5.	Sumillan	Bossok	3.81 Km ²
6.	Pana	Pana	4.95 Km ²
7.	Bolang	Bolang Utara	4.15 Km ²
8.	Taulo	Taulo	4.05 Km ²

Sumber: Kecamatan Alla' dalam Angka 2020⁶

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020, *Kecamatan Alla Dalam Angka*, (Enrekang: BPS Kabupaten Enrekang, 2020), 95.

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang, *Kecamatan Alla Dalam Angka*, (Enrekang: BPS Kabupaten Enrekang, 2020)

Gambar 1.3 Peta Wilayah Kecamatan Alla'



Sumber: Kecamatan Alla dalam Angka 2020⁷

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang, *Kecamatan Alla Dalam Angka*, (Enrekang: BPS Kabupaten Enrekang, 2020)

3. Keadaan Demografi

a. Keadaan Sosial

Kehidupan masyarakat Desa Sudu, Kelurahan Buntu Sugi, Kecamatan Alla, menganut sistem kekeluargaan yang masih kuat. Masyarakat Desa Sudu, Kecamatan Alla secara garis keturunan adalah masih tergolong masyarakat yang sederhana yang sebagian masyarakatnya masih menganut adat istiadat yang masih kental dan terus dijunjung hingga saat ini.

Sistem kekerabatan masyarakatnya pada umumnya menganut sistem kekeluargaan yang terbentuk keluarga jauh serta luas dimana anggota keluarga bukan hanya meliputi bapak, ibu dan anak, tetapi juga meliputi kakek, nenek, saudara, mertua, menantu dan cucu. Bahasa sehari-hari masyarakat Desa Sudu Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla bahasa menggunakan bahasa daerah Duri dalam berinteraksi.

b. Agama dan Pendidikan

Keadaan agama masyarakat Desa Sudu Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla, sebagian besar menganut Agama Islam, tempat ibadah umat Muslim yang ada di Desa Sudu sebanyak 6 buah. Keadaan pendidikan, untuk mengetahui keadaan dan jumlah Sarana pendidikan di Kecamatan Alla, peneliti menerangkan melalui tabel sebagaimana berikut:

Tabel 2.2 Keadaan Pendidikan Kecamatan Alla:

No	Jenjang Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	11	-	11
2.	Sekolah Dasar(SD)	15	-	15
3.	Madrasah Ibtidayah(MI)	2	-	2
4.	Sekolah Menengah Pertama(SMP)	2	1	3
5.	Madrasah Tsanawiah(MTs)	1	1	2
6.	Sekolah Menengah Atas(SMA)	1	1	2
7.	Sekolah Menengah Kejuruan(SMK)	11	1	2
8.	Madrasah Aliyah(MA)	-	1	1
9.	Perguruan Tinggi	-	-	0

Sumber: Kecamatan Alla Dalam Angka 2020⁸

Dengan melihat jumlah sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Alla sebenarnya sudah cukup memadai namun, jika melihat dari segi kesadaran masyarakatnya mengenai pentingnya melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi masih di kategorikan kurang, berdasarkan observasi peneliti yang melihat masih banyaknya muda-mudi di Desa Sudu yang kurang peduli untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang, *Kecamatan Alla Dalam Angka*, (Enrekang: BPS Kabupaten Enrekang, 2020), 10.

c. Perekonomian dan Mata Pecaharian

Kondisi perekonomian di Desa Sudu Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla sangat bergantung dengan kondisi alam yang ada. Beberapa sektor yang selama ini sangat menunjang kondisi perekonomian masyarakat Desa Sudu adalah sektor pertanian, sektor peternakan dan perdagangan, namun yang paling dominan adalah sektor pertanian.⁹ Masyarakat sekitar sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai petani, namun tidak sedikit juga yang bekerja di sektor perdagangan karena di dukung oleh pusat perdagangan sayuran yang terletak di Kecamatan Alla.

Kondisi perekonomian yang mayoritas petani dan perdagangan tidak serta membuat masyarakatnya lupa akan pendidikan. Tidak sedikit pula orang tua yang sadar akan pentingnya pendidikan, sehingga para orang tua berlomba-lomba untuk menyekolahkan anak-anaknya hingga keluar daerah untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi demi mendapatkan kehidupan yang layak kedepannya. Hasil dari orang tua yang bekerja sebagai petani inilah yang sangat membantu masyarakat untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai keluar daerah.

B. Proses Pelaksanaan Tradisi Mampatangpulo Pada Masyarakat Enrekang Duri

Pelaksanaan tradisi mampatangpulo di mulai dari acara sangbonginna (malam pertama), acara mangbongi tallu (acara malam ketiga), acara mangbongi

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang, *Kecamatan Alla Dalam Angka*, (Enrekang: BPS Kabupaten Enrekang, 2020)

pitu (acara malam ke tujuh), dan acara mampatangpulo (acara malam keempat puluh). Persiapan yang perlu disiapkan oleh anggota keluarga diantaranya pisang, tebu, gula merah, kelapa, *sokko' malea* (beras ketan merah), *sokko' mabusa* (beras ketan putih) dan *sokko' malotong* (beras ketan hitam) yang disebut kande macanik.

Rangkaian acara tradisi *mampatangpulo* yakni biasanya dimulai dari acara sangbonginna (malam pertama), acara mangbongi tallu (malam ketiga), acara mangbongi pitu (malam ketujuh) dan acara mangpatang puloan (malam keempat puluh)¹⁰. Kemudian dalam setiap tahapan keluarga duka harus menyiapkan daging ayam dan daging kambing atau kerbau sesuai kesanggupan keluarga. Keluarga juga setiap waktu pagi dan malam harus menyiapkan gula merah yang dibakar dengan arang, sokko atau nasi, air putih, kopi, daging ayam, daun sirih dan buah pinang yang di siapkan dalam wadah lalu kemudian diletakkan di sudut rumah untuk makanan arwah yang telah meninggal selama empat puluh hari.

1. Pra pelaksanaan tradisi Mampatangpulo:

Sebelum dimulainya acara *mampatangpulo* atau acara malam keempat puluh hari maka terdapat beberapa rangkaian acara sebelumnya yang perlu untuk dilaksanakan oleh pihak anggota keluarga si mayit, diantaranya yakni *sangbonginna* (malam pertama), *mangbongi tallu* (Malam ketiga), *mangbongi pitu* (malam ketujuh). Diantara rangkaian acara ini terdapat makna yang terdapat disetiap rangkaian acaranya, seperti yang dijelaskan berikut:

a. Acara Sangbonginna (Malam pertama)

¹⁰ M. Syabir, Skripsi: "*Tradisi Patangpuloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*", (Makassar: UINAM, 2019), 48.

Dalam acara Sangbonginna terdapat dua kegiatan, yakni pada siang hari terlebih dahulu dilangsungkan acara pemakaman si mayat, pada acara ini keluarga, kerabat dekat maupun kerabat jauh dan para tetangga berbondong-bondong datang untuk melayat dengan maksud agar dapat menghibur atau sedikit meringankan beban keluarga yang berduka.¹¹ Pelayat yang hadir biasanya membawa pabukku (Berupa sumbangan) misalnya beras dan kebutuhan lainnya, selain itu ada juga yang membawa amplo atau amplop berisi uang.

Pada acara pemakaman ini pihak kerabat atau tetangga dari keluarga si mayat biasanya pula berbondong-bondong datang untuk membantu memasak serta menyiapkan hidangan untuk di makan oleh keluarga yang sedang berduka. Para tetangga biasanya menyiapkan kue-kue tradisional dan nasi dengan ayam sebagai lauk pauknya.

Penjelasan dari salah seorang warga yang tinggal di Desa Sudu, Kecamatan Alla' Indo' Tina'(80 tahun) menjelaskan bahwa:

“Iyajo maknana to dipugauk ke allo na lako acara sangbongianna untuk manglamun tomate, mane iya to lako tau timba jo bola tomate maksudna male silaturahmi lako bola duka yamo disanga mangbelasungkawa lako sala mesa' na keluarganna to mate, mane iyato barang dipasadia susi mo to manuk dinasu maksudna sadakah jio mai keluarga na tomate.¹²”

Maksudnya : makna dari kegiatan yang dilakukan pada siang hari pada acara Sangbonginna adalah guna untuk prosesi pemakaman jenazah, adapun orang-orang datang ke rumah jenazah ialah maksudnya untuk

¹¹ M. Syabir, Skripsi: “Tradisi Patangpuloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”, (Makassar: UINAM, 2019), 49.

¹² Indo' Tina'(80 tahun), Wawancara pribadi, Salah seorang warga Desa Sudu Kecamatan Alla', 7 Maret 2022, jam 16:50 Wita.

bersilaturahmi kepada keluarga yang berduka, selain itu juga merupakan salah satu bentuk rasa turut berduka cita atas meninggalnya salah satu anggota keluarga. Sedangkan hewan yang disiapkan seperti daging ayam yang dimasak ialah maksudnya sebagai sedekah dari keluarga dan orang yang meninggal.

Makna pada pelaksanaan acara kegiatan pemakaman jenazah pada siang hari merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Adapun pihak kerabat dan tetangga yang datang melayat bermakna bahwa ikatan kekeluargaan antara keluarga masih terjalin dengan baik dan sebagai bentuk rasa duka cita terhadap keluarga duka. Sedangkan makna simbolik dari hewan yang dipotong yakni agar si mayat mendapat keselamatan selain itu agar keluarga, kerabat dan orang-orang yang ditinggalkan mendapatkan perlindungan dan pertolongan.¹³

Acara kedua yakni pada malam hari atau yang disebut sangbonginna. Kegiatan malam setelah acara penguburan selesai maka pada malam harinya dilaksanakanlah acara sangbonginna, pada acara ini biasanya pihak keluarga terdekat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pelayat kepada pelayat serta penyampaian atau pelunasan hutang si mayak jika meninggalkan hutang.

Acara malam ini sekaligus dilakukan pembacaan doa-doa untuk si mayat. Setelah pembacaan doa dilanjutkan dengan mendengarkan ceramah dari ustadz yang telah dipercayakan oleh pihak keluarga. Pada

¹³ M. Syabir, Skripsi: *"Tradisi Patangpuloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang"*, (Makassar: UINAM, 2019),50.

cara ini pihak keluarga biasanya hanya menyiapkan kue-kue tradisional sebagai hidangan yang disiapkan untuk para pelayat yang telah datang untuk mendoakan.

b. Acara Mangbongi tallu (Malam ketiga)

Acara malam ketiga ini pihak keluarga biasanya berziarah atau mendatangi kuburan untuk mendoakan oaring yang meninggal. Setelah ini pihak keluarga pulang ke rumah untuk menyiapkan semacam sesajen atau hidangan seperti daging ayam atau kambing sesuai kesanggupan keluarga, telur, rebus, daun sirih, pinang, pisang, gula merah dan sokko' (Nasi ketan) atau nasi. Setelah sesaje atau hidangan diolah, kemudian disiapkan untuk dibacakan doa oleh salah seorang pemandu adat yang selanjutnya dibagikan kepada keluarga yang hadir untuk dimakan secara bersama-sama.¹⁴

Acara mangbongi tallu dilaksanakan dengan maksud dan tujuan keluarga untuk mengunjungi atau berziara ke makam untuk mendoakan kebaikan kepada orang yang telah meninggal, setelah mengirimkan doa-doa untuknya agar segala amal perbuatan baiknya diterima di sisi Allah swt. sedangkan makna yang terkandung apada acara mangbongi tallu adalah bahwa hubungan silaturahmi antara keluarga dan orang yang telah meninggal tetap terjalin. Makna simbol dari hewan yang disembelih berupa ayam dan kambing dipercaya akan memudahkan si mayat dalam perjalananya ke alam lain.

¹⁴ M. Syabir, Skripsi: "*Tradisi Patangpuloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*", (Makassar: UINAM, 2019), 51.

c. Acara Mangbongi pitu (Malam ketujuh)

Acara mangbongi pitu dilaksanakan pada siang dan malam hari, penjelasan dari salah seorang warga di Desa Sudu, Kecamatan Alla' Indo' Budi'(79 tahun) mengungkapkan bahwa:

“Iyanna acara allona mo digeretan mi manuk kampung sola rakan tallo. Iya te di sanga acara mangbongi pitu anggenna keluarga manda hadiri'ii. Mane yanna acara bonginna mo dipasadia beke atau manuk kampung bang ke eddai beke, sola yato disanga kande-kande macanik untuk nabaca-bacai to puang guru anna mane dibagean lako iya nasang to tau timba lako bola. Yamo to disanga kande-kande macanik macam iyamo tu'mai golla lea, sokko', kalosi, daun baulo, punti, sola buda rupanna. Iyate acara mangbongi pitu dipugauk maksudna mangpangngingaran pitu ngallona to mate sola dihormati na di do'akan ii te tau jolo mo lako. Pesanna lako acara mangbongi pitu yamo ta hargai sola ngingaran pangpugaukana te tomate nola jio acara te dipugauk.¹⁵”

Maksudnya : kegiatan yang dilakukan pada siang hari adalah menyembelih ayam dan menyiapkan telur rebus. Pada acara malam ketujuh yang boleh hadir hanya pihak keluarga, kerabat dekat serta hanya tetangga dekat saja yang boleh hadir. Sedangkan pada acara malam hari yang perlu disiapkan yakni kambing atau daging ayam kampung saja jika tidak ada kambing dan yang disebut dengan kande macanik (Makanan manis) untuk dibacakan do'a oleh Puang Guru (pemandu adat) lalu kemudian dibagikan kepada semua yang hadir di rumah duka. Yang dimaksud dengan kande-kande macanik (Makanan manis) yakni berupa gula merah, nasi ketan, pinang, daun sirih, pisang dan masih banyak macamnya. Acara mangbongi pitu dilaksanakan dengan maksud untuk memperingati hari ketujuh meninggalnya si mayat serta penghormatan

¹⁵ Indo' Budi'(79 tahun), Wawancara Pribadi, Salah Seorang Warga Desa Sudu Kecamatan Alla', 7 Maret 2022, Jam 17:11 Wita.

dan mengirimkan do'a kepada orang yang telah lebih dulu mendahului kita. Makna acara mangbongi pitu adalah bahwa untuk menghargai dan mengenang jasa-jasa orang yang meninggal melalui diadakannya acara mangbongi pitu ini.

2. Pelaksanaan Tradisi Mampatangpulo (Malam keempat puluh)

Acara mampatangpulo ini merupakan puncak dari serangkaian acara adat kematian yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Sudu Kecamatan Alla'. Acara mampatangpulo terdiri dari dua tahapan acara yaitu, pertama tahapan mangpepellao (Menurunkan) dan tahapan kedua yaitu *manggere' beke'* (Menyembelih kambing). Dari beberapa rangkaian adat kematian sebelumnya, acara mangpatangpulo ialah merupakan acara puncak yang biasanya diadakan dengan sangat meriah dan besar-besaran oleh pihak keluarga yang salah satu anggota keluarganya meninggal dunia.

Tahapan *mangpepellao* (Menurunkan) masyarakat mempercayai bahwa roh orang yang telah meninggal selama empat puluh hari masih berada bersama-sama atau berdiam di dalam rumah, sehingga pelaksanaan ritual mangpepellao ini dimaksudkan untuk *mangpepellao* (menurunkan) roh yang dianggap masih ada di dalam rumah dan mengantarkannya ketempat yang semestinya. Proses ritual ini dilakukan dengan pembakaran dupa, kemudian keluarga akan mempersiapkan makanan yang akan dibacakan oleh guru atau pemangku adat yang dituakan. Pada acara ini masyarakat percaya bahwa roh yang akan diturunkan dari dalam rumah

akan mencicipi makanan yang disiapkan oleh keluarga.¹⁶ Ritual yang dilakukan pada acara ini hampir sama dengan ritual yang dilakukan pada tahapan sebelumnya. Penjelasan dari salah satu pemangku adat yakni Ambe Sapar, mengungkapkan bahwa :

“Iyanna la mangmula mo to acara mangpatangpulo iya to na pasadia kelurganna to tomate iyamo to disanga kande-kande macanik macam iyamo tu'mai golla lea, sokko' mabusa, sokko' malea, sokko' malotong, kalosi, daun baulo, punti, beke, manuk kampong sola buda rupanna di pajiong piring na dipangngolo bentuk lingkaran. Na mane' yanna tatte appa mo subuh disua mi to keluarga na maccidokko mangngolo bentuk lingkaran kelilingngi jo kande macanik nena, di tunuh mi to dupa na purambu-rambui, na mane mamula to guru baca-bacai jo mai kande-kande, iyanna mangkamo dibagean mi jo mai kande nena to mangka di bacai lako keluarga to timba. Iyanna allo mo dau timaba mi to tau laen batu tetangga mane dikande mi sola nasang to beke sola manuk to mangka mo digere sola di nasu nena' subuh na mane di kande mi massola nasang.”¹⁷

Maksudnya : saat acara mangpatangpulo akan di mulai maka yang harus dipersiapkan oleh pihak keluarga dari orang yang telah meninggal yaitu yang disebut dengan kande-kande macanik (Makanan manis) yakni diantara gula merah, nasi ketan putih, nasi ketan merah, nasi ketan hitam, pinang, daun sirih, pisang, daging kambing, ayam kampung dan banyak jenisnya ditekkan di piring kemudian sajikan di ruang keluarga membentuk lingkaran. Kemudian apabila sekitar pukul empat subuh anggota keluarga yang hadir diperintahkan untuk duduk secara melingkar mengelilingi makanan yang telah disiapkan, lalu dupa akan dibakar untuk mengasapi, kemudian guru atau pemangku adat akan memulai

¹⁶ M. Syabir, Skripsi: “*Tradisi Patangpuloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*”, (Makassar: UINAM, 2019), 52.

¹⁷ Suramen(60 tahun), Wawancara Pribadi, Salah Seorang Warga Desa Sudu Kecamatan Alla', 8 Maret 2022, Jam 16:40 Wita.

membacakan do'a makanan manis yang telah disiapkan tadi, setelah itu makanan yang telah dibacakan do'a akan dibagikan kepada keluarga yang hadir untuk dimakan bersama-sama. Apabila siang hari para tetangga atau kerabat mulai berdatangan untuk sekedar mengirimkan do'a kemudian makanan seperti daging kambing dan daging ayam yang telah di sembelih dan di masak tadi subuh akan dibagikan dan di makan secara bersama-sama.

Tahapan *manggere' beke* (Menyembeli kambing) atau kadang juga masyarakat menggunakan kerbau untuk disembeli ini dipercaya masyarakat sebagai ungkapan rasa syukur pihak keluarga yang ditinggalkan. Tahapan ini dilaksanakan pada subuh hari dan dilakukan oleh pihak keluarga yang sempat hadir.¹⁸ Jumlah kambing yang disembelih sebenarnya di beberapa daerah di Kecamatan Alla' tidak ditentukan berapa ekor biasanya hanya sesuai kesanggupan pihak keluarga. Namun terdapat beberapa syarat untuk kambing yang akan di sembelih seperti umur kambing tidak boleh terlalu muda, kambing yang akan di sembelih tidak boleh cacat secara fisik, dan terkadang di minta salah satu dari kambing tersebut jika dapat yang berwarna hitam maka akan lebih baik lagi.

Acara *mangpatangpulo* ini terdapat makna simbol dari setiap ritual yang dilaksanakan dan dipercayai oleh masyarakat. Acara *mangpatangpulo* ini memiliki makna adalah bahwa rezeki yang di dapat

¹⁸ M. Syabir, Skripsi: "*Tradisi Patangpuloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*", (Makassar: UINAM, 2019), 54.

adalah pemberian Tuhan maka perlu diadakan syukuran agar keluarga yang ditinggalkan mendapat kebahagiaan. Ritual *mangpepellao* (menurunkan) dipercaya masyarakat bahwa roh yang tinggal selama empat puluh hari lamanya di dalam rumah harus diturunkan untuk dapat mengantarkan roh tersebut ke tempat yang semestinya. Adapun ritual *manggere' beke* (Menyembelih kambing) dipercaya masyarakat bahwa hewan yang disembelih akan menjadi kendaraan si mayat yang mengantarkan perjalanannya menuju ke alam lain.

Penjelasan dari beberapa informan misalnya Bapak Suramen menjelaskan bahwa:

“Sebenarna iya to mai di sanga mangpatangpulo kepercayaan to jolo ta' to dipugauk saba' buda makna na lanna tu ritual, iyamo na percaya tau eda' na wading di salai te mai ada'na to jolo ta supaya eda na kanna ki abala'.”¹⁹

Maksudnya : sebenarnya yang dimaksudkan dengan acara mangpatangpulo ialah kepercayaan orang terdahulu atau nenek moyang yang dilakukan karna banya makna yang terkandung di dalam berbagai ritualnya, yang dipercaya masyarakat tidak boleh ditinggalkan agar tidak mendapat keburukan.

Penjelasan dari informan Ibu Sumarni, mengungkapkan bahwa :

“Mangpatangpulo buda pa na pugauk to nene' ta jolo-jolo na, tapi iya te allo buda mo to eda mo na pagauk ii to mai tau saba' buda to eda mo tomatuanna lan bola na jadi tannusen mo cara-cara na. Tapi den toda iya to tau to'allo eda mo na percayai to di sanga mangpatangpulo na saba' eda

¹⁹ Suramen(60 tahun), Wawancara Pribadi, Salah Seorang Warga Desa Sudu Kecamatan Alla', 8 Maret 2022, Jam 16:40 Wita.

kade' na sesuai sola ajaran agama ta' jadi buda mo tau to edda mo na puagauk ii iya manda mora to mai to matua to tuo pa.”²⁰

Maksudnya: Acara mangpatangpulo masih banyak dilakukan oleh orang-orang tua yang masih hidup hingga sekarang, namun di masa sekarang sudah banyak pula orang yang sudah meninggalkan ritual ini sebab banyaknya orang tua yang melaksanakan ritual ini sudah meninggal sehingga banyak di setiap rumah yang kehilangan orang tuanya sudah tidak mengetahui lagi cara-cara untuk melaksanakan ritual ini. Namun ada pula orang-orang di zaman sekarang yang meninggalkan ritual ini karena sudah tidak mempercayainya lagi karena di anggap bertentangan dengan ajaran agama sehingga zaman sekarang ritual ini sudah banyak ditinggalkan, yang masih mempercayai hanya orang-orang tua yang masih hidup hingga sekarang.

3. Pasca pelaksanaan Tradisi Mampatangpulo

Setelah pelaksanaan tradisi *mampatangpulo* dilaksanakan sebenarnya masih terdapat rangkaian acara adat kematian yang biasanya dilaksanakan oleh masyarakat Enrekang Duri khususnya masyarakat di Desa Sudu Kecamatan Alla', yakni seratus hari setelah kematian seorang mayit atau dalam bahasa Duri dikenal sebagai *saratu' allo*. Pada prosesi *saratu' allo* ini tidak ada prosesi yang terlalu sakral karna pada seratus hari ini pihak keluarga biasanya sudah tidak mengadakan acara besar seperti pada acara sebelumnya. Pada *saratu' allo* ini biasanya pihak keluarga mayit hanya berkumpul kemudian pergi untuk

²⁰ Sumarni(46 tahun), Wawancara Pribadi, Salah Seorang Warga Desa Sudu Kecamatan Alla', 8 Maret 2022, Jam 17:05 Wita.

mengunjungi kuburan si mayat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan si mayit selama hidupnya serta mendoakannya dengan harapan si mayit mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Swt.

C. Tradisi Mampatangpulo dalam Pandangan Hukum Islam

Mengenai pelaksanaan tradisi mampatangpulo sendiri sebenarnya tidak di temui hadis yang menjelaskan langsung mengenai hukum dari pelaksanaan tradisi ini. Namun terdapat beberapa hadis yang membahas mengenai berkumpul dan menghidangkan makanan setelah kematian atau yang biasa disamakan dengan tahlilan. Terkait hukum tahlilan itu sendiri para ulama dan imam mazhab berbeda pendapat dalam menghukumi perkara tahlilan.

Hasyiyah Ibn Abidien seorang ulama yang menganut Mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa dimakruhkan hukumnya menghidangkan makanan oleh keluarga mayit, karena hidangan hanya pantas disajikan dalam momen bahagia, bukan dalam momen musibah, hukumnya buruk apabila hal tersebut dilaksanakan. Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits dengan sanad yang shahih dari sahabat Jarir bin Abdullah, beliau berkata: “Kami (Para sahabat) menganggap kegiatan berkumpul di rumah keluarga mayit, serta penghidangan makanan oleh mereka merupakan bagian dari niyahah”. Dan dalam kitab al-Bazaziyah dinyatakan bahwa makanan yang dihidangkan pada hari pertama, ketiga, serta seminggu setelah kematian makruh hukumnya.²¹

Mayoritas ulama Imam Mazhab Maliki dan Hambali sepakat berpendapat bahwa Adapun penghidangan makanan untuk orang-orang yang dilakukan oleh

²¹ Muhammad Amin, *Hasyiyah Radd al- Muhtar 'ala al-Dar al Muhtar* (Beirut: Dar al-Fikr, 1386) juz II, hal 240

keluarga mayit, hukumnya makruh. karena dengan demikian berarti telah menambahkan musibah kepada keluarga mayit, serta menambah beban, sekaligus berarti telah menyerupai apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. dan diriwayatkan bahwa Jarir mengunjungi Umar, kemudian Umar berkata: “Apakah kalian suka berkumpul bersama keluarga mayit yang kemudian menghadirkan makanan?” Jawab Jarir: “Ya”. Berkata Umar: “Hal tersebut termasuk meratapi mayat”. Namun apabila hal tersebut dibutuhkan, maka diperbolehkan, seperti karena diantara pelayat terdapat orang-orang yang jauh tempatnya kemudian ikut menginap, sementara tidak memungkinkan mendapat makanan kecuali dari hidangan yang diberikan dari keluarga mayit.²²

Dalil yang melarang berkumpul-kumpul dan menjamu makanan yakni diantaranya:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا لِأَلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ. (رواه أبو داود).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Khalid dan ayahnya, dari Abdullah bin Ja'far, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka". (HR. Abu Daud).²³

²² Ibn Qudamah al-Muqaddasy, *al-Mughny* (Beirut: Dar al-Fikr, 1405) Juz II, 214.

²³ Abu Daud Sulayman ibn al-Asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Janaa-iz, Juz 2, No. 3132, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), 402-403.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ كُنَّا نَرَى الْاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنَعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النَّيَّاحَةِ. (رواه ابن ماجة).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Manshur berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Syuja’ bin Makhlad Abul Fadll ia berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Isma’il bin Abu Khalid dari Qais bin Abu Hazim dari Jarir bin Abdullah Al Bajali ia berkata, “Kami berpandangan bahwa berkumpul-kumpul di keluarga mayit dan membuat makanan adalah bagian dari Niyahah (ratapan)”. (HR. Ibnu Majah).²⁴

Kelompok yang menolak atau melarang tahlilan dengan berkumpul-kumpul dengan menjamu makanan berpendapat bahwa:

1. Tahlilan dilarang karena didalamnya terdapat unsur memberatkan kepada pihak keluarga mayit.
2. Mengundang akses *negatif* (tidak jarang acara tersebut pada akhirnya menimbulkan konflik diantara anggota keluarga mayit yang diakibatkan karena masalah harta yang dipakai sebagai biaya pelaksanaan acara tahlilan).

²⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Al-Janaa-iz, Juz. 1, No. 1612, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1982 M), 514.

Sedangkan kelompok yang mendukung atau membolehkan tahlilan

berpegang pada dalil hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ أَوْسَعُ مِنْ قَبْلِ رَجُلِيهِ أَوْسَعُ مِنْ قَبْلِ رَأْسِهِ فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ فَجَاءَ وَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكَلُوا فَنَظَرَ أَبُوْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوكُ لُقْمَةً فِي فَمِهِ ثُمَّ قَالَ أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَأَرْسَلْتُ الْمَرْأَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ يَشْتَرِي لِي شَاةً فَلَمْ أَجِدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارِ لِي قَدْ اشْتَرَى شَاةً أَنْ أَرْسِلَ إِلَيَّ بِهَا يَثْمِنُهَا فَلَمْ يُوْجَدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيَّ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعِمِيهِ الْأَسَارَى. (رواه أبو داود).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala`, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Idris, telah mengabarkan kepada kami 'Ashim bin Kulaib, dari ayahnya dari seorang laki-laki anshar, ia berkata; kami pernah keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengantarkan jenazah, kemudian aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berada di atas kubur berwasiat kepada orang yang menggali: "Perluaslah dari sisi kedua kakinya, perluaslah dari sisi kepalanya." Kemudian tatkala kembali, beliau disambut utusan seorang wanita yang mengundang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk makan, kemudian beliau datang dan makanan pun dihidangkan. Lalu beliau meletakkan tangannya pada makan kemudian orang-orang meletakkan tangan mereka pada makanan, lalu mereka makan. Kemudian orang-orang melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengunyah makanan di mulutnya, kemudian beliau berkata: "Saya dapatkan daging kambing yang diambil tanpa seizin pemiliknya." Kemudian wanita tersebut mengirim utusan, ia berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya

saya telah mengirim utusan ke Baqi' untuk membelikan kambing, lalu aku tidak mendapatinya. Lalu aku mengirim utusan kepada tetanggaku yang telah membeli kambing agar ia mengirimnya kepadaku dan diganti dengan harganya, namun aku tidak mendapatkannya. Lalu aku mengirim utusan kepada isterinya, kemudian wanita tersebut mengirimkan kambing tersebut kepadaku. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Berilah makan para tawanan!". (HR. Abu Daud).²⁵

Kelompok yang mendukung atau membolehkan tahlilan selain berlandaskan pada dalil seperti di atas namun juga memiliki argument bahwa tahlilan memiliki beberapa manfaat yakni diantaranya:

1. Menghibur ahli mayit

Apabila seorang muslim/muslimah meninggal dunia, sebaiknya orang-orang Islam lainnya datang ke tempat orang yang ditimpa musibah itu untuk turut berdukacita (belasungkawa) kepada keluarganya.

2. Mendo'akan mayit

Allah SWT. berfirman dalam surah al-Hasyr ayat 10:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا
غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

²⁵ Abu Daud Sulayman ibn al-Asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Buyu', Juz 2, No. 3332, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), 450-451.

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anjar), mereka berdoa, Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, Sungguh, Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang.”²⁶

3. Datang dengan niat meringankan beban keluarga yang berduka

Meringankan keluarga yang berduka contohnya dengan membuatkan makanan lalu kemudian dihidangkan untuk di makan oleh keluarga yang sedang berduka karena dalam keadaan berduka biasanya tidak akan sempat untuk memasak makanan.

4. Memupuk solidaritas ukhuwah

Kedatangan orang menyampaikan belasungkawa akan memupuk rasa solidaritas dan ukhuwah diantara orang yang datang dengan keluarga yang berduka . Karena mereka bisa saling melengkapi satu sama lainnya yang akan memperlihatkan persatuan diantara mereka.

5. Mengingat akan kematian


Tahlilan yang dilakukan akan mengingatkan seseorang akan kematian. Karena dengan ini orang yang datang telah menyaksikan secara langsung bahwa setiap yang bernyawa akan kembali kepada Allah SWT.

Berdasarkan kedua arguman seperti pada narasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tahlilan sendiri terdapat dua pendapat yang berbeda. Yang pertama kelompok yang tidak mendukung atau menolak

²⁶ Kementerian Agama RI al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba, Mei 2019), 547

pelaksanaan tahlilan dan kedua yakni kelompok yang membolehkan pelaksanaan tahlilan itu sendiri. Tentu kedua kelompok ini masing-masing mempertahankan argumennya karena berdasarkan pada dalil dan hadis yang diyakini.

Menurut yang telah dijelaskan sebelumnya maka peneliti menarik kesimpulan bahwa untuk pelaksanaan tahlilan itu sendiri maka dibolehkan. Tahlilan dibolehkan dengan melihat terdapat banyak manfaat didalamnya, tahlilan juga dibolehkan dengan ketentuan tidak membebankan keluarga mayit yang sedang berduka seperti misalnya menyiapkan makanan untuk dibawa ke rumah keluarga mayit. Namun yang apabila berkaitan dengan pelaksanaan tradisi *mampatangpulo* maka hukumnya dilarang karena di dalam pelaksanaan tradisi tersebut terdapat beberapa rangkaian acara yang dilarang dan dianggap bertentangan dengan syari'at. Di antara rangkaian pelaksanaan *mampatangpulo* yang tidak sesuai dengan syari'at yakni *mapepellao* dan *mapappakande-kande*.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seperti yang telah diuraikan pada pembahasan diatas, terdapat beberapa poin yang dapat ditarik peneliti untuk menjadi sebuah kesimpulan, sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa proses pelaksanaan Tradisi Mampatangpulo di mulai dari acara pra atau acara yang diadakan sebelum diadakannya tradisi *Mampatangpulo* yakni di mulai dengan acara *Sangbonginna*, *Mangbongi tallu*, *Mangbongi pitu* dan puncak acara *Mampatangpulo* setelah kematian si mayit. Dalam proses pelaksanaan Tradisi *Mampatangpulo* terdapat beberapa tahapan prosesi adat yang dianggap sakral dan penting untuk dilaksanakan yaitu *Mangpepellao* (Menurunkan), *Mampakande-kande* (Memberi makan), *Manggere' beke* (Menyembelih kambing). Tradisi Mampatangpulo dianggap tidak sesuai dengan ajaran syari'at Islam karena dalam pelaksanaan tradisi *mampatangpulo* terdapat beberapa rangkaian acara yang dianggap tidak sesuai dengan Syari'at ajaran Islam.

2. Mengenai pelaksanaan tradisi *Mampatangpulo* hukumnya dibolehkan untuk dilakukan jika ditinjau dari segi manfaat yang terdapat di dalam pelaksanaan dari tradisi *Mampatangpulo*. Terlebih apabila dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ajaran syari'at dan tidak ada prosesi adat yang bertentangan, seperti contohnya *Mangpepellalo*

(Menurunkan), atau *Mampakande-kande* (Memberi makan), maka dibolehkan, karena prosesi adat *Mampatangpulo* dapat disamakan dengan pelaksanaan tahlilan.

B. Saran

1. Tradisi *Mampatangpulo* dapat tetap dipertahankan serta dilestarikan keberadaannya oleh masyarakat di daerah Enrekang Duri, jika melihat dari segi fungsi sosial dari ritual *Mampatangpulo* yang positif serta dapat menjadi sarana bekerjasama antara masyarakat setempat sehingga dapat menciptakan kerukunan serta jiwa gotong royong antara masyarakat, selain itu dengan pelaksanaan tradisi ini dapat menjadi identitas untuk masyarakat sekitar yakni dengan mempunyai tradisi tersendiri yang harus dipertahankan, namun dengan memperhatikan bahwa ada beberapa ritual dalam tradisi *Mampatangpulo* yang harus ditinggalkan karena dianggap sudah tidak sesuai dengan Syari'at Islam. Seperti diantaranya ritual *mampakande-kande*, *mangpepellao* (Menurunkan), serta ritual *manggere' beke* (Menyembelih kambing) dengan maksud dan niat kepada selain Allah swt.
2. Diperlukan adanya pertimbangan logis dan rasional dalam pelaksanaan tradisi *mangpatangpulo* sehingga pelaksanaan tradisi ini bukan hanya sekedar warisan nenek moyang terdahulu, namun masyarakat Desa Sudu Kecamatan Alla' juga perlu mengamati apakah dalam pelaksanaan ritual tradisi *mangpatangpulo* tersebut sudah sesuai atau bertolak belakang dari hukum agama islam.

C. Implikasi

1. Pada tiap masyarakat memiliki ciri khasnya dalam tradisi yang dilaksanakan dalam ritualitas kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Ciri tersebut sudah menjadi identitas tersendiri yang sebaiknya dihormati sebagai wujud kecintaan pada tradisi yang ada bagi para penganutnya. Oleh sebab itu, tradisi *mampatangpulo* yang dilaksanakan oleh masyarakat, sebaiknya tidak hanya dipahami sebagai ritualitas saja, namun dilihat dan diteliti dari segi spiritualitas mendalam yang dianutnya.
2. Masyarakat Desa Sudu Kecamatan Alla' yang beragama Islam sebaiknya dapat berhati-hati apabila melaksanakan suatu ritual tradisi seperti tradisi *mampatangpulo*. Sebagai bentuk kehati-hatian yang dapat dilakukan, misalnya dengan meniatkan sesuatu yang dilaksanakan hanya semata kepada Allah swt., sebagai bentuk pembuktian bahwa pengharapan kita hanya dengan mengharapkan ridho Allah swt.
3. Agar dapat menghindari kesalahpahaman tentang tradisi *mangpatangpulo* yang dianggap perbuatan bid'ah oleh sebagian masyarakat, maka perlu peran pemerintah sekitar untuk menerbitkan buku atau membuat semacam sosialisasi kepada masyarakat yang memberi gambaran mengenai tradisi tersebut, utamanya dari sudut pandang agama Islam. Agar masyarakat sedikit demi sedikit dapat memahami bagaimana dari tradisi dan adat yang boleh dan tidak boleh dipertahankan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Al-Janaa-iz, Juz. 1, No. 1612, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1982 M).
- Abu Daud Sulayman ibn al-Asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Buyu', Juz 2, No. 3332, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M).
- Abu Daud Sulayman ibn al-Asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Janaa-iz, Juz 2, No. 3132, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M).
- Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama, Upaya Memahami Keragaman, Kepercayaan, Keyakinan, dan Agama*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Ambe' Sapar(82 tahun), Wawancara pribadi, Salah seorang generasi pemangku adat, 7 Maret 2022.
- Amsal Baktiar, *Filsafat Agama Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009).
- Arikunto Suharmi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Cet ke-14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Ariska Ayu, Skripsi: “*Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Mattampung di Desa Bulue Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng*” (Parepare: IAIN Parepare, 2019).
- Creswel John W., *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta, Gama Media, 2002).
- Departemen Agama RI al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba, Mei 2019).
- Ghazali Adeng Muchtar, *Antropologi Agama, Upaya Memahami Keragaman, Kepercayaan, Keyakinan, dan Agama*,(Bandung: Alfabeta, 2011).
- Hermanto Agus, “*Tradisi Sebagai Sumber Penalaran Hukum Islam*”, Jurnal Mahkamah, Vol.2, No.1, Juni 2017.

- Hasmira, Skripsi: "*Makna Perayaan Kematian: Studi Fenomena Masyarakat Janguara Terhadap Tradisi Mangdoja di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang*" (Makassar: UINAM, 2017).
- Ibn Qudamah al-Muqaddasy, al-Mughny (Beirut: Dar al-Fikr, 1405) juz II.
- Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009).
- Indo' Budi'(79 tahun), Wawancara pribadi, Salah seorang warga Desa Sudu Kecamatan Alla', 7 Maret 2022.
- Indo' Tina'(80 tahun), Wawancara pribadi, Salah seorang warga Desa Sudu Kecamatan Alla', 7 Maret 2022.
- Karim Abdul, "*Makna Ritual Kematian dalam Tradisi Islam Jawa*", Vol.12 No.2, Desember 2017.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan. 2010).
- Lubis Mawardi, *Evaluasi Pendidikan Nilai*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- M. Syabir, Skripsi: "*Tradisi Patangpuloan pada Masyarakat di Desa Pakalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*", (Makassar: UINAM, 2019).
- Mahfud Rois, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, (Palangka Raya: Penerbit Erlangga, 2011).
- Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, (Cet.73, Jakarta: PT Hidakarya, 2004).
- Maruf Laode Mazal Amri, Judul Tesis: "*Membedah Pelaksanaan Perkawinan Adat Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara (Perspektif Hukum Islam)*", Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.
- Muhammad Amin, *Hasyiyah Radd al- Muhtar 'ala al-Dar al Muhtar* (Beirut: Dar al-Fikr, 1386) juz II.
- Munandar Ustadz, *Bolehkah Percaya kepada Tradisi*, Diakses pada hari kamis 6 januari 2022.
- Narkowo Dwi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, (Cet.III, Jakarta: Kencana, 2007).
- Newman Lawrence, *Metodologi Penelitian Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta: PT Indeks, 2013).

- Rasyid Arbanur & Rayendriani Fahmei Lubis, M.Ag., *“Tradisi Masyarakat Angkalona dalam Menyembelih Kerbau pada Upacara Kematian”*, (Cet.I, Indramayu: Penerbit Adab, 2021).
- Ratna Nyoman Khuta, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Sabiq Muhammad Sayyid, *Fiqh Sunnah 2*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012).
- Saputera Abdur Rahman Adi, *“Tradisi Ritual Kematian Islam Kejawaen Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam”*, Jurnal Studi Keislaman, Vol.19 No.1, Juni 2019.
- Saputri Diah, Erda Fitriani, *“Fungsi Labai dalam Upacara Kematian di Nagari Sungai Durian”*, Jurnal Perspektif, Volume 2, No.1, 2019.
- Sesse Muh. Sudirman, Judul Disertasi *“Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam”*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sumarni(46 tahun), Wawancara pribadi, Salah seorang warga Desa Sudu Kecamatan Alla’, 8 Maret 2022.
- Suramen(60 tahun), Wawancara pribadi, Salah seorang warga Desa Sudu Kecamatan Alla’, 8 Maret 2022.
- Sztompka Piort, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada media, 2004.
- Taufik, *“Pergeseran Tradisi Patang Puloan di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang”*, Jurnal Kebudayaan, Universitas Negeri Makassar.
- Yunus Mahmud, *Tafsir Quran Karim*, (Cet.73, Jakarta: PT Hidakarya, 2004).

L

A

M


P

I

R

A

N



DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Ambe' Sapar salah satu pemandu adat Mampatangpulo di Desa Sudu Kecamatan Alla'



**2. Wawancara dengan Indo' Budi salah satu warga di Desa Sudu Kecamatan
Alla'**



3. Wawancara dengan Indo' Tina salah satu warga Desa Sudu



4. Wawancara dengan beberapa warga Desa Sudu Kecamatan Alla'



5. Wawancara dengan Ibu Sumarni



6. Wawancara dengan Bapak Suramen



7. Wawancara dengan Ibu Siti Halija



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan saksama Proposal penelitian yang berjudul:
Tradisi *Mampatangpulo* terhadap Masyarakat Enrekang Duri dalam Perspektif
Hukum Islam, yang ditulis oleh:

Nama : Indarwati Sedo Hokawara Lolo
NIM : 18 0301 0053
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga


Menyatakan, bahwa Proposal penelitian tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada seminar Proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal, M.HI
Tanggal: 11/ Feb / 2022

Pembimbing II


Sabaruddin, S.HI., M.H
Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama penelitian Skripsi berjudul:

“Tradisi Mangpatangpulo Perspektif Hukum Islam pada Masyarakat Enrekang
Duri”

Yang di tulis oleh:

Nama : Indarwati Sedo Hokawara Lolo

Nim : 18 0301 0053

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Helmi Kamal, M.HI


Sabaruddin, S.HI., M.H

Tanggal:

Tanggal:

Prof. Dr. Hamzah Kamma., M.HI
Dr. Hj. A.Sukmawati Assaad,S.Ag.,M.Pd
Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sabaruddin, S.HI., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp :
Hal :
Yth Dekan Fakultas Syariah
Di_

Palopo

Assalamu'alaikumWr.Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik Penelitian terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Indarwati Sedo Hokawara Lolo
NIM : 18 0301 0053
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tradisi *Mampatangpulo* Perspektif Hukum Islam Pada Masyarakat Enrekang Duri

Menyatakan, bahwa penelitian Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

1. Prof. Dr. Hamzah Kamma., M.HI

Penguji I

(
Tanggal:

2. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Penguji II

(
Tanggal:

3. Dr. Helmi Kamal, M.HI

Pembimbing I

(
Tanggal:

4. Sabaruddin, S.HI., M.H

Pembimbing II

(
Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor : 555/In.19/FASYA/PP.00.9/03/2022

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Keluarga, maka draft skripsi yang berjudul:

“ Tradisi Mampatangpulo Perspektif Hukum Islam pada Masyarakat Enrekang Duri ”.

yang ditulis oleh Indarwati Sedo Hokawara Lolo NIM 18 0301 0053, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 30 Maret 2022

An Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. Helmi Kamal, M.HI

NIP. 197003071997032001





KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 08 April 2022

Nomor : 194/DPMTSP/IP/IV/2022
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Lurah Buntu Sugi
Di-
Kec. Alla

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Nomor: 556/In.19/FASYA/PP.00.9/03/2022 tanggal 30 Maret 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Indarwati Sedo Hokawara Lolo**
Tempat Tanggal Lahir : Makale, 25 September 1997
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Sudu Kel. Buntu Sugi Kec. Alla

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **"Tradisi Mampatongpulo Prespektif Hukum Islam pada Masyarakat Enrekang Duri"**.

Dilaksanakan mulai, Tanggal 08 April 2022 s/d 08 Mei 2022

Pengikut/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG
Kepala DPMTSP Kab. Enrekang



Revisi Yth :

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Kepala BAKESBANG POL Kab. Enrekang.
03. Camat Alla.
04. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
05. Yang Bersangkutan (**Indarwati Sedo Hokawara Lolo**).
06. Pertinggal.

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Yth. Kepala Lurah Buntu Sugi
di-
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indarwati Sedo Hokawara Lolo
Tempat/Tanggal Lahir : Makale, 25 September 1997
NIM : 18 0301 0053
Semester : VIII
Fakultas /Program Studi : Syar'ah/Hukum Keluarga
Kampus : IAIN Palopo
Alamat : Sudu, Kel. Buntu Sugi, Kec. Alla', Enrekang.


Bersama dengan ini menyatakan bahwa nama mahasiswi yang tersebut diatas benar diberikan Surat Permohonan Izin Penelitian dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir (Skripsi), Judul **"Tradisi Mampatangpulo Perspektif Hukum Islam pada Masyarakat Enrekang Duri"** bertempat di Sudu, Kel. Buntu Sugi, Kec. Alla', Kab. Enrekang. Dengan tenggang waktu penelitian selama 1 bulan.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui
An. Lurah Buntu Sugi


Dra. MARDIANA
NIP. 19651231 199602 2 017

Sudu, 6 April 2022
Yang Membuat Permohonan
Mahasiswi IAIN Palopo


Indawati Sedo Hokawara Lolo

RIWAYAT HIDUP



Indarwati Sedo Hokawara Lolo, lahir di Makale pada tanggal 25 September 1997. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan seorang ayah bernama Muh. Aksa dan ibu Suherni. Saat ini, penulis bertempat tinggal Desa Sudu, Kec. Alla', Kabupaten Enrekang. Pendidikan dasar

penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 73 Sudu, kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Negeri Alla' hingga tahun 2014. Pada saat menempuh pendidikan di MTS setiap semester penulis kerap kali meraih juara kelas. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Alla'. Pada saat menempuh pendidikan di SMA penulis aktif dalam komunitas pencinta kimia. Setelah lulus SMA di tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu pada prodi hukum keluarga fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: *indarwatisedohokawaralolo@gmail.com*